

Prosiding Workshop

**Konsolidasi Nasional Pemantau Independen
dalam Memperkuat Pelaksanaan Tata Kelola
Hutan melalui Pemantauan yang Efektif**

Jakarta, 21 – 22 November 2018

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



UKaid
Department for International Development



Independent Forest Monitoring Fund



JPIK

Prosiding Workshop

**Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Pelaksanaan
Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif**

Jakarta, 21 – 22 November 2018

PEMBICARA

Christian Bob Purba

Ir. Sigit Pramono, M.Sc.

Rudy Setyawan

Krzysztof Obidzinski

Ivonne Melissa

Muhamad Kosar

Ian Hilman

Astrid Debora Meliala, S.H., M.H

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organisation of the
United Nations



Sweden
Sverige



UKaid
Department for International
Development



Independent Forest Monitoring Fund



**Independent Forest Monitoring Fund
Jaringan Pemantau Independent Kehutanan
FAO-EU FLEGT Programme
Jakarta 2018**

Ucapan Terima Kasih

Workshop ini terselenggara atas dukungan dari FAO-EU FLEGT Project dalam kerangka proposal *Strengthening forest governance through Independent Forest Monitoring towards the effective implementation of SLVK and FLEGT Initiative in Indonesia* yang dimandatkan kepada Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund). IFM Fund mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga selesainya kegiatan ini, terutama kepada Jaringan Pemantau Independen Kehutanan.

Prosiding Workshop

Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Pelaksanaan Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif

Jakarta, 21 – 22 November 2018

Independent Forest Monitoring Fund

Gedung Setyajaya, Lantai 2, Blok J
Jl. Raya Pajajaran No. 23
Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, 16143
Phone/Fax: 0251 - 8347 835
Email: info@forestfund.or.id

Foto: Deden Pramudiana

Kata Pengantar

Workshop Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21-22 November 2018. Workshop ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan dan Independent Forest Monitoring Fund serta didukung oleh dana yang diberikan oleh FAO-EU FLEGT Programme.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*), AURIGA, EFI (*European Forest Institute*), LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), Kaoem Telapak, EIA International, FAO-EU FLEGT Programme, APhi, Trustindo Prima Karya dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

IFM Fund menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya sehingga workshop ini dapat terselenggara dengan baik.

Bogor, 26 November 2018

Direktur IFM Fund
Christian Bob Purba

Daftar Isi

Kata Pengantar

Ringkasan Kegiatan

Presentasi

Pembukaan dan Pemaparan IFM Fund → Christian Bob Purba

Perkembangan 2 Tahun Pelaksanaan FLEGT-VPA dan Implementasi SVLK di Indonesia

→ Ir. Sigit Pramono, M.Sc.

Tantangan Kredibilitas dalam Proses Penilaian dan Verifikasi SVLK → Rudy Setyawan

Tantangan Kepastian Kontrol Rantai Pasok serta Kebutuhan Pasar terhadap Kayu Legal dan Lestari → Krzysztof Obidzinski

Peluang Pendanaan bagi Pemantauan Independen → Ivonne Melissa

Perkembangan Pemantau Independen → Muhamad Kosar

Celah Pemanfaatan Kayu melalui Konversi ilegal → Ian Hilman

Penguatan Aturan Pelaksanaan SVLK → Astrid Debora Meliala, S.H., M.H

Lampiran

1. TOR Kegiatan
2. Form Evaluasi Kegiatan
3. Laporan Partipasi Kegiatan (BTOR - JPIK)
4. Foto Kegiatan

Ringkasan Kegiatan

Pengantar Pertemuan Konsolidasi Pemantau Independen

Sesi pertama diisi oleh Bob Purba (IFM-Fund), Sigit Pramono (Direktorat PPHH, KLHK), Rudy Setyawan (Lembaga Sertifikasi), Krzysztof Obidzinski (EFI), Ivonne Melissa (FAO).



- **Bob Purba (IFM-Fund): Pemaparan IFM-Fund**

Sebagai pengantar, pertemuan ini diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin untuk merespon perkembangan terkait implemmentasi SVLK, dimana PI adalah bagian yang tak terpisahkan dari SVLK. Selain itu kemarin adalah dua tahun Indonesia telah mencapai FLEGT License yang menjelaskan bahwa itu capaian untuk tata kelola hutan yang lebih baik. Sebagai pemantau punya peran krusial dalam menjaga sistem itu dan harapan ke depan bisa melakukan pengawasan yang efektif sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap perbaikan sistem SVLK.

Maka, JPIK dan IFM Fund untuk membuat pertemuan hari ini terkait dengan perkembangan FLEGT dan SVLK di Indonesia. Harapan kita diskusi ini akan mendiskusikan perkembangan terbaru terkait tata kelola hutan dan memperkuat pemantauan yang efektif bagi PI. Selain itu bisa merencanakan rencana strategis sebagai pemantau untuk terus terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan SVLK.

Sesi ini akan dapat masukan dari para narasumber serta mendapat *update* terkini tentang apa yang terjadi. Serta mendapat informasi yang cukup terkait di mana titik kritis atau yang penting di pantau dalam pelaksanaan SVLK sehingga dihasilkan rumusan bersama terkait rencana kerja dan mendapat kertas posisi untuk menyikapi dua tahun FLEGT. Dua dokumen itulah yang diharapkan bisa dibawa ke berbagai forum formal yang mewakili suara PI terkait topik ini.

Kegiatan ini adalah bagian kerja sama dengan FAO FLEGT dan harapannya ke depan akan bisa berkontribusi memfasilitasi PI.. Program kerja sama IFM Fund dan FAO FLEGT akan berlangsung setahun ke depan.

- **Sigit Pramono (Direktorat PPHH, KLHK)**

Pada intinya lisensi ini sudah dua tahun, importir terbesar adalah China sudah mulai *engage* untuk tahap awal komunikasi. Vietnam baru saja tanda tangan bulan lalu, yang membuat posisi Indonesia lebih kuat. Selama dua tahun ini, kita sudah terbitkan sekitar 930-an lebih V-legal dan FLEGT ke Uni Eropa (UE). Hal itu melibatkan eksportir hampir 3 ribuan V-Legal, dan 1.200 di antaranya ke UE.

Tren ekspor untuk produk yang tersertifikasi mengalami peningkatan. Hari ini 10.91 milyar AS nominal hasil ekspor, yang telah melewati realisasi tahun lalu dan diproyeksikan akan mencapai 12 milyar AS. Ekspor ke UE cenderung kecil dan hanya sekitar 10%, berbeda dengan China, Jepang, dan Korea yang hampir 50%. Korea dan Jepang sudah mempunyai regulasi berkaitan dengan pengadaan barang atau produk ramah lingkungan, sehingga memastikan kayu yang diterima legal. Untuk Jepang, pemerintah lebih pasif dan diserahkan ke swasta, tapi ada regulasi yang mensyaratkan mereka untuk daftarkan kayu impor dan SVLK sudah dipelajari dan dicantumkan di *website*. Kementerian setempat itu mengaitkannya dengan sertifikasi ramah lingkungan. China belum menyebut sinyal tentang sistem yang mandatori, tetapi ritel atau perusahaan besar di sana, sudah secara sukrela mensyaratkan pengadaan kayu legal.

Ekspor untuk tujuan Uni Eropa itu meningkat sekitar 6-7%, dimana Inggris adalah negara paling tinggi. Meski secara kuantitas kecil, tapi secara nilai mendominasi hampir 20% produk Eropa. Catatan KLHK ada *share* yang meningkat 15-16% yang memberi sinyal produk dari Indonesia dapat bersaing. Tetapi, untuk furnitur masih kecil *share*-nya, padahal dari realisasi yang ke Eropa tadi, padahal itu ekspor besar selain panel dan kertas. Tetapi impor untuk UE itu masih kecil.

Dua tahun realisasi lisensi FLEGT memang menjanjikan, namun masalah dalam pelaksanaannya tentu masih ditemui, pertama terkait pengelompokan HS code atau lisensi dengan *packing list* atau lainnya serta hal-hal terkait dengan dokumen lisensi Jadi HS mismatch menjadi ragam kasus yang KLHK cermati selama dua tahun ini. Permasalahan lainnya terkait pencermatan NGO internasional tentang mahoni yang masuk daftar. Tetapi, kita bisa pastikan di Indonesi, kayu mahoni itu merupakan budidaya dan dikeluarkan pengecualiannya.

Ada kasus dari Myanmar, tapi realisasi impor sebelum lisensi dimulai dan kita bisa tunjukkan buktinya dan itu terhitung aman. Selain kasus soal keterbatasan logistik dan pengelompokan HS, ada kasus yang KLHK minta ke UE untuk telisik. Ini ada pengalihan reklasifikasi yang larinya ke tarif impor yang biasa 5%, tapi ini sekitar 0%. Jadi indikasi soal menghindari pajak impor.

Rencana KLHK ke depan 2019 ini masih perlu peningkatan kapasitas dan perlu tahu kaitannya dengan deklarasi impor. KLHK juga berupaya diskrepensi data terkait *packing list*, *invoice*, dan lainnya yang berbeda, jadi semuanya harus cantumkan HS dan lainnya. KLHK berharap di regulasi akan ada inspeksi bisa dilakukan sebelum penerbitan FLEGT License dan koordinasi di level JEM.

- **Rudy Setyawan (Lembaga Sertifikasi)**

Tantangan kredibilitas lembaga sertifikasi adalah kepercayaan. Untuk kredibilitas ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal, ada *impartiality*. LS di dalam persyaratan standar ada syarat bahwa harus imparial dari sisi keuangan, SDM, proses sertifikasi, dan lainnya. Kedua, kompetensi yang akan mempengaruhi kredibilitas. Proses sertifikasi tak kompeten akan menjadikan hasil tak kredibel. Ujung tombaknya adalah auditor yang melakukan penilaian. Jadi siapkan auditor yang kompeten adalah tantangan LS.

Meski sudah imparial dan kompeten, tapi kalau tidak komit, maka hasil tak kredibel. Lalu, keterbukaan, yang dirasa SVLK ini adalah salah satu skema sertifikasi yang paling terbuka. Coba bandingkan dengan yang lain, seperti ISO. SVLK itu *output*-nya dipublikasikan di *website* dan kementerian ditampilkan, juga JPIK. Kalau hasil lain itu, saya rasa SVLK jauh lebih lengkap. Juga itu diawasi oleh UE dan ada evaluasi dan monitoring. Kemudian, kerahasiaan. Ini kontradiksi ya. Tetapi, kerahasiaan informasi yang tak boleh dikonsumsi publik itu menjadi penting. Salah satu persyaratan itu adalah kerahasiaan dan menjadi tantangan bagi kami untuk tahu di mana garis batasnya. Jangan samapi berlindung dibalik kerahasiaan, jadi tak terbuka. Atau, sebaliknya.

Selanjutnya, tanggap terhadap keluhan. Keluhan ada bermacam dan kami ada aturan yang kami tanggapi itu adalah keluhan yang valid dengan bukti. Jadi ada juga keluhan yang tidak sampai ke kami. Jadi ada keluhan yang lari ke KLHK, jadi kami lembaga sertifikasi tak tahu. Itu tak banyak, tapi ada.

Kemudian, ada faktor eksternal. Efektivitas fungsi kontrol dari pemangku kepentingan ini jadi penting untuk membangun kepercayaan dan mengatasi kesalahan terkait sistem. Pertama, pemangku kebijakan sebagai pemilik skema, dalam hal ini adalah KLHK. Kedua, adalah dari perusahaan yang kita sertifikasi dan mereka punya hak untuk mengajukan keluhan atau banding jika proses sertifikasi tidak sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, dari pemantau independen. Keempat, dari masyarakat siapa pun boleh beri masukan terhadap proses sertifikasi.

Khusus untuk PI, menurut kami peran PI dalam proses sertifikasi SVLK itu efektif jika ada hal yang dipenuhi. Pertama, terdapat komunikasi yang efektif antara LP-PHPL dan LVLK dengan PI. Kedua, antara kami dan PI itu memiliki pemahaman dan interpretasi yang sama. Karena kalau kami baca beberapa masukan dari PI itu bagus, tetapi frekuensi belum begitu sama. Saya usul, perlu sering jumpa antara PI dan kami. Kami senang dapat masukan agar memperbaiki kinerja kami, tapi kami harap disertai bukti valid dan kredibel.

- **Krzysztof Obidzinski (EFI)**

Ada beberapa yang sedikit tentang peran PI dalam konteks VPA dan itu perlu ditekankan. Dan beberapa hal yang penting kalau dilihat ke depan. Kadang-kadang CSO mulai Lelah dan ini sudah sekian tahun monitoring dan berpikir ada hal lain yang penting, atau isu lain. SVLK ini penting dan harus ingat bahwa ini adalah satu-satunya kesepakatan bilateral yang mengikat secara hukum. Selain itu tak ada. REDD+ itu belum berfungsi. Jadi ini satu-satunya yang riil, efektif, dan buka ruang untuk kita melakukan sesuatu. Kita bisa punya persepsi masing-masing dan ini harus tetap ada dan buka kemungkinan banyak hal. Dalam konteks ini, saya ingatkan hal yang jadi perhatian. Bahwa SVLK ini sistem yang baik dan kompleks, tapi ada hal yang belum begitu jelas untuk kita semua dan perlu tetap dipantau ke depan.

Saya singgung SI-PHPL yang kita tunggu kapan dia efektif. Ada juga pertanyaan tentang kemungkinan bahwa kadang kayu yang dari proses yang sudah kadaluarsa (waktu) juga DKP hal yang berkembang cukup besar dan perlu perhatian. Jadi PHPL, rantai kayu, dan lainnya, perlu kita ingat bahwa SVLK ini dinamis dan berubah dan perlu kita lihat bagaimana diperbaiki ke depannya.

Penting untuk monitoring karena isu-isu lisensi ini menurun, memang ada hasil baik yang dilakukan KLHK. Tetapi, ada isu lain, terutama dengan sektor UMKM. Mereka hadapi masalah teknis, tapi juga ada agen yang berperan juga dan menyediakan dokumen, termasuk FLEGT. Jadi itu perlu perhatian untuk bagaimana kita memantau itu.

Sedikit tentang impor, ini kita belum banyak dengar, tetapi ini menjadi penting dalam konteks suplai kayu di Indonesia. Memang ini memonitoring impor dianggap bukan hal yang penting, tapi keluar dari area nyaman kita. Jadi ini perlu waktu untuk pikirkan bagaimana pendekatan atau SoP dan akses data untuk monitoring dan evaluasi impor. Jadi perlu koordinasi dengan KLHK dan CSO untuk akses data dan lainnya.

Hal lain tentang transparansi dan sering kita diskusikan. Di KLHK, di beberapa upaya dilakukan untuk membuka transparansi yang lebih baik. Di SILK ini ada, tapi berfungsi terkait fitur ketidaksesuaian. Jadi ini *platform* kecil yang nanti mau masukkan semua temuan PI untuk bisa diakses dan dipantau oleh publik progresnya. Ada banyak pendapatan tentang manfaat portal itu. Tapi, ini langkah maju dan harusnya mendukung dan coba dan lihat seperti apa pelaksanaannya.

Kita jga harus peka bahwa permintaan konsumen atau pasar di UE dan negara lain itu juga berubah dan kian terlihat bahwa permintaan itu beralih ke legal dan berkelanjutan (lestari). Jadi tantangan ke depan, adalah bagaimana menjelaskan atau meyakinkan pasar bahwa kayu kita itu legal dan lestari.

- **Ivonne Melissa (FAO)**

Gambaran kemungkinan pendanaan, yaitu, *direct assistance* dan *call for proposals*. Untuk *direct assistance* itu untuk pemerintah dan sektor swasta non-profit dan jumlahnya sekitar 50 ribu euro dan bisa diajukan kapan saja hingga 2020. Selama periode itu, lembaga pemerintah atau lembaga swasta non-profit bisa mengajukan proposal. Ada pengecualian juga peran PI itu sangat penting, sehingga kami memutuskan beri dukungan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari yang kami tetapkan, yaitu hampir 200 ribu dolar AS dengan periode 15 bulan. Biasanya *direct assistance* hanya 12 bulan. Untuk *call for proposals* itu bisa diajukan oleh pemerintah, lembaga swasta non-profit atau CSO.

Ada tiga proposal yang sudah kita danai, yaitu IFM Fund, ASMINDO, dan Jurnal Celebes. Sebelum proyek ini, kami juga di tahun 2014, telah beri dukung kepada organisasi di Kaltim dan ASMINDO dapat kesempatan kedua dari proyek kami. Berikutnya, WRI yang baru selesai proyeknya tahun ini.

Kita melihat ada kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan. Selama ini, fokusnya bagaimana mendapatkan dukungan dana melalui *fundraising* dari donor ke donor. Maka, untuk pendanaan berkelanjutan ini penting agar fungsi pemantauan independen itu bisa fokus dan tak terbebani dengan *fundraising* dan bisa mendanai kegiatan yang dibutuhkan untuk tingkatkan kualitas pemantauan independen. Soal ketentuan pendanaan, ini kami kutip dari Permen LHK. Ada hak-hak yang merupakan hak PI, termasuk untuk dapat pendanaan berkelanjutan.

Dalam proyek yang didanai ke IFM Fund, ada tiga output, salah satunya penguatan struktur kelembagaan di mana akan dilakuakn eksplorasi dan lobi untuk dapat pendapaan jangka panjang dari mana pun. Dan juga di proyek itu akan dibangun strategi apa yang perlu dilakukan untuk dapat sumber dana yang berkelanjutan.

Ini langkah ke depan, konsolidasi nasional hari ini adalah kesempatan yang baik untuk pemantau berdiskusi bagaimana melihat potensi untuk pendanaan, berikut pula dengan cara efektif penggunaan dana. Misalnya, melihat dari sekian luas Indonesia, ada beberapa wilayah yang belum banyak terjangkau untuk pengawasannya. Juga melihat risiko mana yang menjadi prioritas. Juga identifikasi masalah dari masing-masing sumber pendanaan yang dipilih. Tentu saja, agar donor atau sumber pendanaan melihat pentingnya peran ini, strategi komunikasi itu penting untuk orang-orang lihat pekerjaan yang dilakukan ini penting.

Pertanyaan

- Jika PI itu jadi bagian yang penting dalam SVLK ini, apakah dia sudah benar-benar menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan dalam sistem verifikasi. Karena kalau tidak di dalam sistem, maka itu jadi bagian yang anantara di luar atau dalam. Itu akan juga yang jadi persoalan pendanaan.
- Awalnya SVLK beri harapan baru bagi kelompok masyarakat. Tetapi, kini industri kecil mulai meninggalkan SVLK. Banyak kelompok yang merasa tak ada gunanya. Selain harga, tak ada perbedaan yang SVLK dan tidak SVLK. Lampung ada 120 industri primer dan ada sekitar 30 yang belum sertifikasi. Yang bertahan hanya satu atau dua saja, sisanya dibekukan.
- Kami lihat ada jual-beli *barcode* dan gampang ditemukan palsunya dan beli *online*. Jadi bagaimana pastikan *barcode* tak berulang. Sinergisitas dengan Gakum juga penting. Kalau perbaiki sistem, tanpa ada penegakan hukum, maka efek jera tak ada. Soal akses informasi, jika ada detil dan form minta KLHK, maka ini bisa dicoba juga untuk lihat efektivitasnya.
- Bagaimana tentang kasus ketidaksesuaian di dalam negeri, khususnya temuan dari PI. Kami pernah ada temuan yang penting, yaitu pemalsuan dokumen sertifikat dan kita langsung lapor, tapi tak ditindaklanjuti, jadi bagaimana penegakan hukumnya, sehingga ini juga soal tata kelola kehutanan bisa diimplementasikan.

Sesi kedua diisi oleh M. Kosar (JPIK), Ian Hilman (EoF), Astrid Debora (ICEL).



- **M. Kosar (JPIK)**

Kami punya 24 *focal point* dan kita kerja di sleuruh kawasan Indonesia dan bermitra degan berbagai kawan/organisasi masyarakat sipil. Tentang peran dan fungsi PI, tadi sudah dibahas. Tetapi yang

penting adalah, akan lebih baik kalau kita bisa tahu dan memetakan di antara kita tahu apa yang dilakukan dan di mana, sehingga tak ada tumpang tindih kegiatan. Cakupan pemantauan kita dari hulu sampai hilir, bahkan ekspor.

Beberapa publikasi hasil laporan kita selama ini di mana salah satunya kita memiliki laporan periodik tiga tahun terhadap implementasi SVLK. Di sana kita gambarkan soal implementasi dan hal-hal terkait rekomendasi ke depan. Selain itu, per tiga bulan, kami ada *newsletter The Monitor* berisi *update* aktivitas anggota JPIK dan mitra di luar jaringan kami tentang kelola hutan. Laporan terbaru kami, adalah tentang Taman Nasional Sebangau, ada konversi hutan menjadi sawit dengan indikasi kayu itu masuk rantai SVLK, sehingga itu menjadi fokus terhadap penegakan hukum.

Laporan terakhir, soal implementasi SVLK. Dari periode 2014-2017, yang kami pantau ketika bicara perusahaan, itu hanya 24 perusahaan dan itu tidak sampai 1,5% dari jumlah pemilik izin saat ini. Kita tak bisa juga memantau secara keseluruhan. Tetapi, ini butuh kreativitas di mana efektivitas pemantauan ini bisa berdampak signifikan pada perbaikan tata kelola hutan. Dari jumlah itu, ada 27 laporan yang kita sebar ke lembaga sertifikasi, termasuk KLHK, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan (bea cukai).

Kemudian, pasca dikeluarkan buku JPIK pada Februari 2018 ini, karena terdapat rekomendasi perbaikan dan beberapa kasus dan kita bawa laporan ini ke pertemuan JIC di mana kita ingin ini jadi fokus Pemerintah Indonesia UE. Saat itu, Pemerintah Indonesia dan UE sepakat untuk memasukkan isu yang kita dorong ke dalam rencana aksi VPA 2018 ini. Ada isu soal rantai suplai, SVLK, sertifikasi, PI, transparansi, KIP, lisensi, penegakan hukum, dan kegiatan terkait money.

Beberapa hal yang masih terkendala, dari sisi pemantauan atau capaian kita, bahwa tantangan terkait kayu konversi itu tidak seluruhnya terekam di sistem. Banyak kayu konversi yang menjadi modus pemanfaatan yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian, juga masih terdapat kayu dari hutan lindung, khususnya hutan konservasi. Untuk transparansi ini terkait akses dana dan informasi yang belum terimplementasi.

Meski ada capaian yang baik di KLHK sekaligus apresiasi dari saya terhadap upaya FWI dalam mengawal ditetapkannya peraturan tentang pelayanan informasi publik yang jelas data macam apa yang bisa diakses publik. Tetapi, data di tingkat daerah ini masih jadi tantangan untuk bisa juga menerapkan KIP.

Soal pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi PR besar soal bagaimana ketika sertifikat dibekukan atau dicabut, setelahnya apa yang terjadi, sehingga butuh *follow up* agar perusahaan ini berhenti atau dicabut izinnya atau diberikan sanksi lain. Sehingga, otomatis sudah tidak patuh lagi pada peraturan yang berlaku dan konsekuensi jelas.

Soal keberlanjutan pemantauan juga menjadi fokus karena kita sudah memiliki yayasan (IFM Fund) yang menjadi rumah bersama untuk kumpulan sumber daya, harapannya, ada tantangan juga kalau wacana soal akses dana dari sertifikasi dari dokumen legal, maka bisa kita mulai untuk diskusikan itu, terutama dengan lembaga sertifikasi. Itu akan memotong jumlah yang biasa didapatkan lembaga sertifikasi.

- **Ian Hilman (IFM Fund)**

Terkait konversi ini, erat kaitannya dengan lokasi mana. Kalau dilakukan di luar izin atau asal-usul tidak jelas, baru bisa kita klasifikasi kayu itu ilegal dan tidak bisa diseragami skema sertifikasi ini. Kalau

konversi dalam skema legal, itu masih 50:50. Kalau legal, tapi masih di kawasan yang terkait dampak itu bagaimana karena kita bicara soal lestari juga, yang dipresentasikan ada dua sumber, yaitu aktivitas pertambangan dan perkebunan yang ilegal berada di kawasan hutan.

Meski ada izin legal, tapi ketika panen kayu tak ada izin tertentu, maka itu konversi kayu ilegal. Lalu, ada juga yang diperkebunan. Dari proses konversi di perkebunan, kita perlu lihat ada pola yang tak bisa ditolerir. Ada model di mana di Kalimantan ada perubahan status fungsi hutan. Sebelum diubah, sawit sudah tumbuh, jadi ada proses penghilangan tutupan hutan dan di mana pemanfaatan kayunya dan apa bisa masuk skema legal atau ilegal. Ini proses tak prosedural. Maka ini banyak kita indikasikan banyak terjadi di Kalbar. Saat ini masih ada konsesi kebun yang kita analisa dari tata ruang itu statusnya kawasan hutan dan jadi tantangan bagaimana kemudian kayu tak dieksploitasi dan tak ilegal.

Tapi kini pemerintah sudah lakukan moratorium dan ada 2,3 juta ha kebun sawit di kawasan hutan. Jadi secara kebijakan ada moratorium, tapi siapa yang memastikan tak ada eksploitasi di lapangan. Tak menutup kemungkinan dalam skema legal, land clearing tanpa IPK.

Kalau fokus kita di SVLK di unit manajemen hutan atau izin kehutanan, ternyata ada bisnis lain di non-kehutanan yang praktiknya adalah pemanfaatan kayu. Banyak kegiatan konversi, kawan di Kalbar banyak lakukan monitoring melalui citra, di suatu wilayah kita melihat ada kegiatan *land clearing* dari hutan menjadi non-hutan. Tersebar sawmill seperti ini. Kita indikasikan kayu-kayu ini masuk ke sawmill ini. Kita identifikasi, ternyata orientasi pasarnya itu ke Jawa. Bisa saja begitu keluar, itu masuk ke Jawa dan masuk usaha tertentu yang kayu-nya menjadi punya seragam legal. Jadi ini harus kita perhatikan ke depan untuk isu-isu lain, selain hanya pada koridor SVLK.

Sebagai kesimpulan dan rekomendasi, peluang konversi ilegal ini masih tinggi karena sawit itu sudah nyata ada akumulasi 2-3 juta ha. Di Kalbar itu sawit yang ada sekitar 300 ribuan itu tumpang tindih dan kita cek juga kawasan masih hijau, jadi otomatis itu peluang kehilangan sumber tutupan hutan dan kayu ilegal. Di wilayah abu-abu, itu potensi kayu sangat tinggi karena banyak konsesi yang tumpang tindih ada kebun di tambang dan sebaliknya. Itu adalah fakta yang mengindikasikan ada proses perizinan yang tak prosedural. Jadi produk turunan juga kontroversi. Peredaran kayu lokal juga belum jadi perhatian.

- **Astrid Debora (ICEL)**

Catatan merah terkait hak, misalnya ini berdasarkan Perdirjen, ada hal untuk peroleh hak dan data, jaminan keamanan, dan akses memasuki lokasi tertentu. Tetapi itu harus buat surat permohonan sebagai pengantar. Ini agak tergelitik, apakah PI sudah masuk ke dalam sistem. Kalau sudah masuk, seberapa besar. Kalau kewajiban, ada catatan merah terkait menandatangani perjanjian kerahasiaan atau kesepakatan penggunaan data. Kalau mengacu UU KIP ini harusnya tidak ada. Jadi pembuat kebijakan masih agak ragu ini. PI masih belum dianggap dalam sistem.

Ada catatan menarik antara pemohon informasi dan PI. Dalam Perdirjen 14 dan Perdirjen 15 itu PI ingin diperlakukan PI sebagai pemohon informasi dan tidak memperberat. Catatan baik, ada perubahan mendasar. Dulu kalau kembali ke Perdirjen 14 itu ada banyak hak pemohon informasi. Kita coba sandingkan hak PI dan kewajiban pemohon informasi. Jadi ini ada kaitannya dengan hak akses informasi. KLHK agak sangat berhati-hati untuk beri akses informasi pada PI. Meski dalam regulasi utama sudah disebutkan PI adalah bagian dari proses, tapi aturan kewajiban ini sangat hati-hati. Lalu versi UU KIP ini ada kewajiban pengguna informasi dan kewajiban PI, ini ada irisan penggunaan. Jadi

antara kekhawatiran pemberian hak akses pada PI, itu ada penggunaan *versus* akses. Jadi teman-teman PI menyatukan suara untuk audiensi dan memberikan pendapat hukum, dan muncul Perdirjen 15 yang memotong kewajiban tertentu.

Permen 30 dan Perdirjen 15, ada perjanjian untuk tanda tangan kerahasiaan penggunaan data. Ini adalah upaya untuk mengatasi kekhawatiran PI masuk ke dalam sistem dan buat KLHK yang keteteran dan belum siap. Kalau kembali UU KIP ini ada aturan penyalahgunaan pidana dalam penyalahgunaan informasi. Jadi itu bisa saja PI membuka pengetahuan itu dan strategi advokasi bisa begitu dan bisa saja dikenai gugatan perdata karena ada perjanjian

PI versus joint monitoring. Tugas PI dalam rangka untuk ikut mengawasi aktivitas produksi hutan, tetapi kadang pemerintah lupa bahwa apa yang dilakukan PI adalah membantu pemerintah mengawasi yang seharusnya pekerjaan KLHK dan dinas. Konsep ini kita coba tawarkan dengan model yang beda. Di mana ada joint monitoring yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi. Ini sudah berjalan di mekanisme pemantauan, tapi di pengawasan penegakan hukum, ini masih jadi perdebatan. KLHK khawatir kalau melibatkan masyarakat terlampaui jauh, apa yang akan terjadi.

Pertanyaan

- Upaya lebih jauh dalam hal penindakan hukum, terutama penindakan tindak pidana perusakan hutan
- Bagaimana strategi pelaporan PI terhadap tindakan pelanggaran, baik pelaporan LS maupun upaya sinergis antara Ditjen Gakum dan Ditjen PHPL KLHK

Pertemuan Konsolidasi Pemantau Independen



Saat ini IFM-Fund ada dukungan dari FAO untuk fasilitasi kerja-kerja untuk pemantauan dan tidak banyak jumlahnya. Perlu dilihat sumber untuk memperluas jangkauan pemantauan dan tak ada tumpang tindih. Jadi perlu dipetakan bagaimana kerja PI sehingga punya rencana bersama yang bisa digunakan untuk penggalangan dana. Kedua, tahun ini sudah dua tahun FLEGT License, kira-kira apa kritikan atau masukan, sehingga dalam akhir pertemuan kita punya kertas posisi untuk dua tahun perjalanan ini.

Jadi bagaimana PI bisa efektif, Itu pertanyaan mendasarnya. Selain sistem, pasti ada hasil pemantauan yang di luar kewenangan PHPL, yang tadi kita bahas seharusnya larinya ke Gakum. Tapi kita belum tahu soal penanganan kasusnya. Strategi monitoring apakah PI perlu buat MoU dengan KLHK untuk dapat hasil. Maka kalau mau secara periodik seharusnya kita bisa dapat akses untuk informasi, meski terbatas.

Rancangan Rencana Pemantauan Bersama

Lembaga	Rencana Kegiatan 2018-2019	Pendanaan
Auriga	▪ Pemantauan peredaran kayu (hulu hilir) di Papua dan Papua Barat ▪ Pemantauan efektifitas HTI (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, NTT) ▪ Laporan profiling izin HTI dan hasil pemantauan HTI ▪ Advokasi lanjutan peredaran kayu di Papua dan Papua Barat	ada
Pusaka	▪ Pemantauan HA, IPK dan Sawit di Papua dan Papua Barat ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas bagi komunitas di Papua Barat ▪ Laporan hasil pemantauan ▪ Advokasi bagi komunitas dan masyarakat adat	ada
EOF	▪ Pemantauan di sector hulu (HA dan IPK) di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Sorong, Merauke ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas ▪ Pengumpulan data terkait sertifikasi ▪ Advokasi	ada
LEI	▪ Mendorong sinergi antar sistem SVLK dengan PHL ▪ Penguatan ISPO untuk mengurangi tekanan ketidakpatuhan ▪ Perbaikan standar nasional SFM (PHL)	ada
Papua Forest Watch	2018 di Sorong: ▪ Pemantauan IPK, Sawit, dan HA ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas terkait lacak balak ▪ Laporan hasil pemantauan 2019 di Seluruh Papua: ▪ Advokasi dan Investigasi ▪ Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Ada (2018) Tidak Ada (2019)

Kaoem Telapak	▪ Pemantauan hulu- hilir (Sumatera-Kalimantan-Jawa) ▪ Pemantauan merbau di Papua dan Papua Barat ▪ Pemantauan TN Sebangau ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas ▪ Advokasi JR UU TPPU	ada
FWI	▪ Pemantauan ecoregion (Papua – Papua Barat – Aru) ▪ Kajian social spasial di Kaltara ▪ Capacity Building	Ada Belum Ada Ada
HAKI	▪ Pemantauan HTI dan sawit di OKI dan MuBa (Sumsel) ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas bagi PI dan petani sekitar hutan ▪ Laporan kasus ▪ Perhutanan Sosial*	Ada Belum Ada Ada Ada
PBHI	▪ Pemantauan HA (Mentawai dan Sijunjung) ▪ Riset meja tumpeng tindi izin di Sumatera Barat	Tidak ada Tidak Ada
	▪ Pelatihan peningkatan kapasitas bagi PI ▪ Advokasi kawasan tambang emas dan hutan (Mentawai dan Pasaman)	Tidak Ada Ada
PPLH Mangkubumi	▪ Pemantauan industry hilir (Surabaya, Gresik, Pasuruan, Jombang) ▪ Pemantauan peredaran kayu bulat di Jatim (Surabaya dan Gresik) ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas bagi PI ▪ Menjadi observer dalam proses audit sertifikasi ▪ Perhutanan Sosial* (memposisikan JPIK utk memonitoring kebijakan pemberian legalitas PS) Terlibat dalam proses lisensi FLEGT	Ada* (JC) Ada* (JC) Tidak Ada Ada Tidak Ada TidakAda
LSPP / JPIK	▪ Advokasi penindakan pungli sewa lahan hutan negara (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) sudah disampaikan kepada KPK dan Direksi Pusat Perhutani ▪ Pengumpulan data populasi dan persebaran sonokeling di Pulau Jawa ▪ Penguatan Kapasitas PI di tingkat tapak (Banyuwangi dan Trenggalek sudah memiliki hotline dengan Gakkum Provinsi)	Tidak ada
Kaharingan Institute	▪ Pemantauan IPK di Kotawaringin Timur dan Katingan ▪ Pemantauan hutan hak di Katingan ▪ Pemantauan Peredaran Kayu Ramin dan Kayu Ulin (CITES) ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas bagi PI ▪ Advokasi Kebijakan Keterbukaan Informasi di Provinsi Kalteng	Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada
GRID	▪ Pemantauan land clearing HTI (Hulu: Sanggau, Hilir: Kubu Raya) ▪ Pemantauan industry (Kubu Raya) ▪ Advokasi desa peduli gambut* (Tanya FP)	Tidak ada

Jurnal Celebes	▪ Pemantauan hulu-hilir (Malut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Jatim) ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas bagi PI ▪ Pengembangan database informasi utk SVLK	ada
Walhi Lampung	▪ Advokasi penebangan liar kayu di Hutan Lindung di Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Pesisir Barat ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas bagi PI dan petani di sekitar kawasan hutan	Ada Tidak Ada
Seknas JPIK	▪ Pemantauan hulu- hilir (Sumatera-Kalimantan-Jawa) ▪ Pemantauan merbau di Papua dan Papua Barat ▪ Pemantauan TN Sebangau ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas ▪ Advokasi penegakan hukum terkait penebanga kayu ilegal	ada

Rancangan Kerja Isu Strategis PI



Konsolidasi PI menghasilkan beberapa rancangan kerja isu startegis masing-masing organisasi PI. Dari isu startegis ini, dirumuskan tim kerja dan oraganisasi yang terlibat dalam isu tersebut. Antara lain:

- Penguatan sistem: JPIK
- DKP: JPIK
- Kayu Impor dan Ekspor: JPIK, Kaoem Telapak, Kaharingan Institut
- Konsolidasi LS dan PI: Jurnal Celebes, Kaharingan Institut, PPLH Mangkubumi, Walhi Lampung
- IPK: JPIK, Kaoem Telapak, Kaharingan Institut
- Penanganan non-compliance: JPIK, Kaoem Telapak

- Penindakan pungli di hutan negara: PPLH Mangkubumi, LSPP
- Advokasi hutan adat dalam SVLK: HAKI
- Hak dan wewenang PI: JPIK, Kaoem Telapak
- Sinergi SVLK dan sertifikasi voluntary: LEI
- Joint monitoring dalam Rapermen Pengawasan: JPIK, Kaoem Telapak, ICEL, PBHI
- Illegal logging: EOF, GRID, Kaoem Telapak, Kaharingan Institut
- Pemantauan TPT: JPIK, Kaoem Telapak
- Pemantauan Industri: Kaoem Telapak, Jurnal Celebes, LSPP
- Sustainable funding: IFM-Fund, JPIK
- Akses SIPUHH: JPIK, FWI, Kaoem Telapak, Jurnal Celebes, PPLH Mangkubumi
- Kerjasama pemantauan PI dan Gakum KLHK: PPLH Mangkubumi, LSPP, Kaharingan Institut, Kaoem Telapak, Walhi Lampung, PBHI

Kertas Posisi Pemantau Independen

Selain rencana pemantauan bersama dan identifikasi isu strategis, konsolidasi ini juga merumuskan kertas posisi pemantau independen dalam merespon dua tahun lisensi FLEGT diberlakukan di Indonesia. Dalam perumusan ini, telah digulirkan sebuah rancangan kertas posisi kepada seluruh PI yang hadir.

Beberapa poin rekomendasi dalam kertas posisi ini, antara lain:

- Meningkatkan transparansi dan menjamin kredibilitas pelaksanaan SVLK
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
- Review perizinan
- Peningkatan dan penguatan SVLK sebagai sebuah sistem

Perumusan lebih lanjut kertas posisi ini akan dibentuk sebuah tim kecil yang akan membahas secara detail dalam kertas posisi. Tenggat waktu untuk diserahkan kepada seluruh PI adalah 28 November 2018 yang nantinya diberi waktu sehari untuk difinalkan. Rencananya, kertas posisi ini akan diberikan kepada pemerintah (KLHK, Kemendag) dan EU (JIC Secretariat).

Konsolidasi Nasional Pemantau Independen

**Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Tata
Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif**

Jakarta, 21-22 November 2018



Independent Forest Monitoring Fund



- Pemantau independen (PI) merupakan komponen yang terintegrasi di dalam SVLK (PermenLHK 30/2016)
- Pemberlakuan Lisensi FLEGT telah menginjak 2 (dua) tahun, dan pencapaian ini harus dikawal karena merupakan batu loncatan (milestone) penting bagi Indonesia dalam membenah tata kelola hutan.
- Upaya penguatan sistem ini harus ditandai dengan pemantauan yang berkesinambungan dan efektif, dan diakomodirnya masukan-masukan (keluhan) dari para pemantau independen
- JPIK dan IFM-Fund dengan dukungan FAO-EU FLEGT Programme, bermaksud menyelenggarakan pertemuan konsolidasi PI untuk mendiskusikan dan merespon perkembangan SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia

Latar Belakang

Tujuan

- Mendiskusikan perkembangan terbaru terkait tata kelola hutan sebagai upaya dalam memperkuat pemantauan independen yang efektif
- Serta menyusun rencana-rencana strategis terkait implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia



@AlexTege

Output

- Tersusunnya rumusan bersama terkait rencana pemantauan oleh Pemantau Independen (PI)
- Adanya kertas posisi dalam merespon perkembangan tata kelola hutan saat ini khususnya implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia

Tujuan dan Output

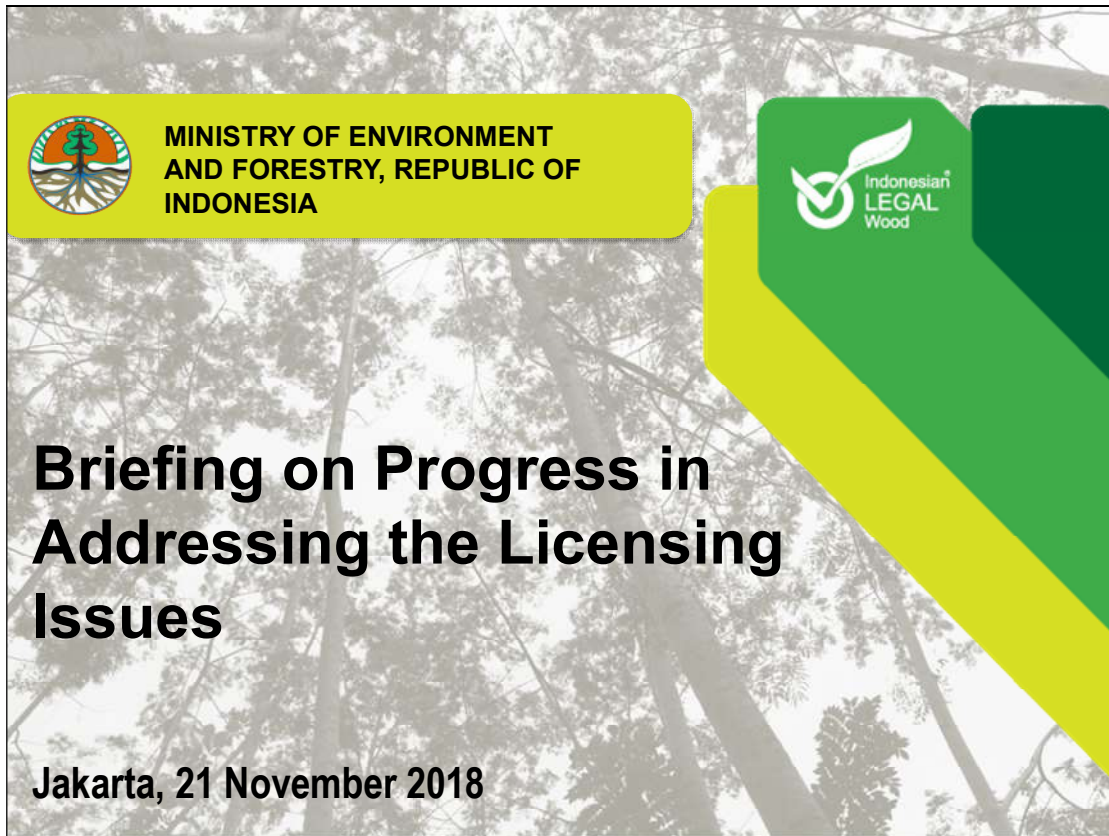
- Pada awal September 2018, FAO-EU FLEGT Programme telah setuju untuk mendukung IFM Fund untuk melanjutkan perannya dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan para pemantau independen.
- Proyek kerjasama ini adalah "Memperkuat Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan Kehutanan Independen Menuju Implementasi yang Efektif dari Inisiatif SVLK dan FLEGT di Indonesia"



Rencana ke Depan

Perkembangan 2 Tahun Pelaksanaan FLEGT-VPA dan Implementasi SVLK di Indonesia

→ Ir. Sigit Pramono, M.Sc.



The cover features a background image of tall trees. In the top left, there is a yellow rectangular box containing the logo of the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia, and the text "MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY, REPUBLIC OF INDONESIA". To the right of this box is a green and yellow graphic element with the "Indonesian LEGAL Wood" logo. The main title "Briefing on Progress in Addressing the Licensing Issues" is centered in large, bold, black font. At the bottom left, the date "Jakarta, 21 November 2018" is written in black font.

 **MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND FORESTRY, REPUBLIC OF
INDONESIA**

 **Indonesian
LEGAL
Wood**

**Briefing on Progress in
Addressing the Licensing
Issues**

Jakarta, 21 November 2018

I. Background

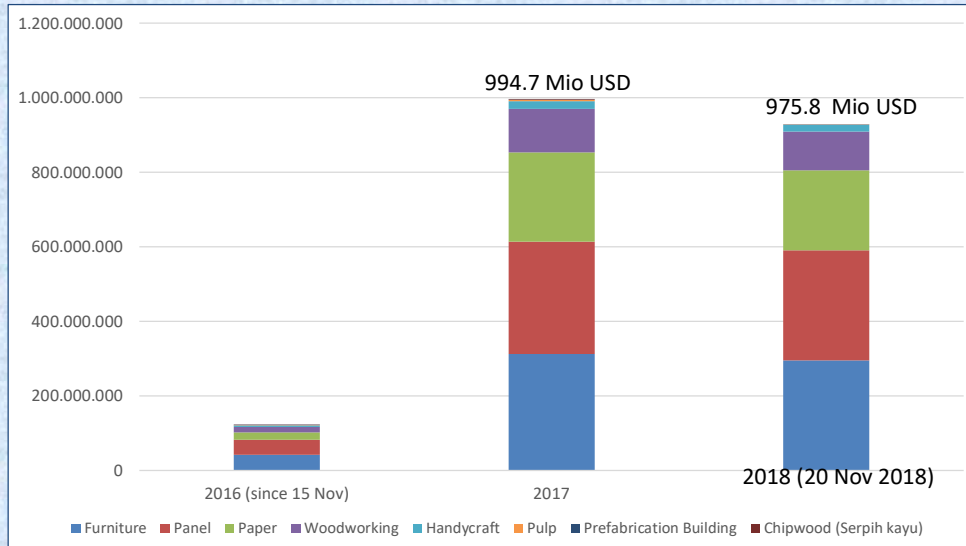
1. FLEGT VPA countries – 17 countries: Asia – 7 countries, Africa -8 countries, South America– 2 countries.
2. Indonesia first and still the only VPA country with FLEGT licensing (15 Nov 2016)
3. V-Legal & FLEGT license by end of Oct 2018:
 - a. > 930,000 V-Legal Docs, including 76,295 FLEGT licenses,
 - b. > 930,000 V-Legal Docs, including 76,295 FLEGT licenses,
 - c. > 2800 registered exporters, nearly 1200 to EU,
 - d. 23 LAs, 20 to EU

Export Value of Indonesian Timber Products (2013-2018) – By 20/11/2018 – 8 AM IDN



II.1 Timber product exports to EU after 15 Nov 2016

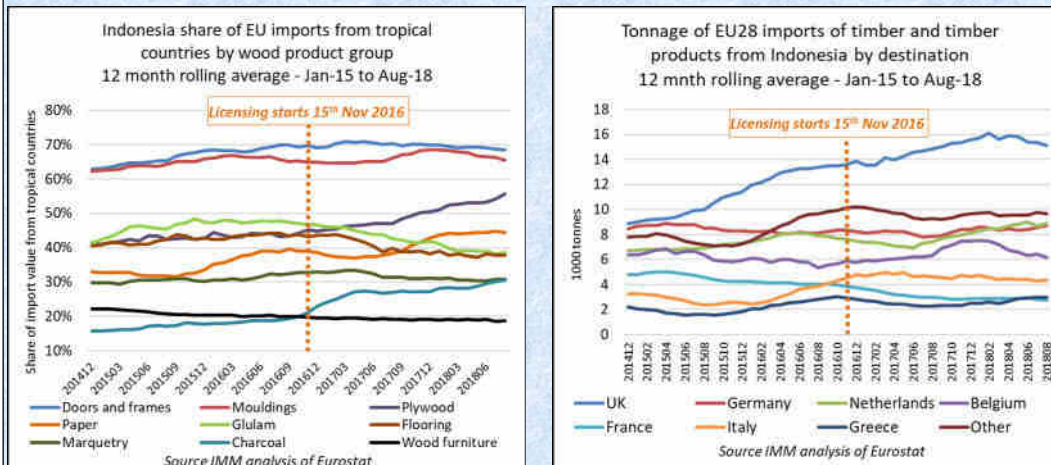
Promising



Source : silk.menlhk.go.id (download 1 Nov 18)

II. Timber product exports after start of licensing

Export stable, slightly increasing



II.2. Encouraging developments in the first half of 2018

- EU's import of tropical wood products from Indonesia increased 7% in the first 6 months of 2018
- Indonesia's share of EU's tropical imports increased from 15.7% to 16.6%
- Import of joinery products increased 6% to 38,700 MT
- Indonesia may benefit more from stricter enforcement of EUTR

Source: ITTO Sept 2018

III. FLEGT licensing issues

1. Since November 2016, more than 75,000 FLEGT licensed shipments sent to the EU
2. Nearly 393 cases has been reported to LIU until 15 Nov 2018 (mostly from CAs and EC)
3. A small proportion of the overall number of FLEGT licenses (+/- 0.52 %) → Need attention
4. More on HS code issues. data discrepancies and incomplete data (nearly 54% of all case categories). From Jan 2018, HS codes are the main issues,
5. Unfortunately the cases receive visibility and publicity

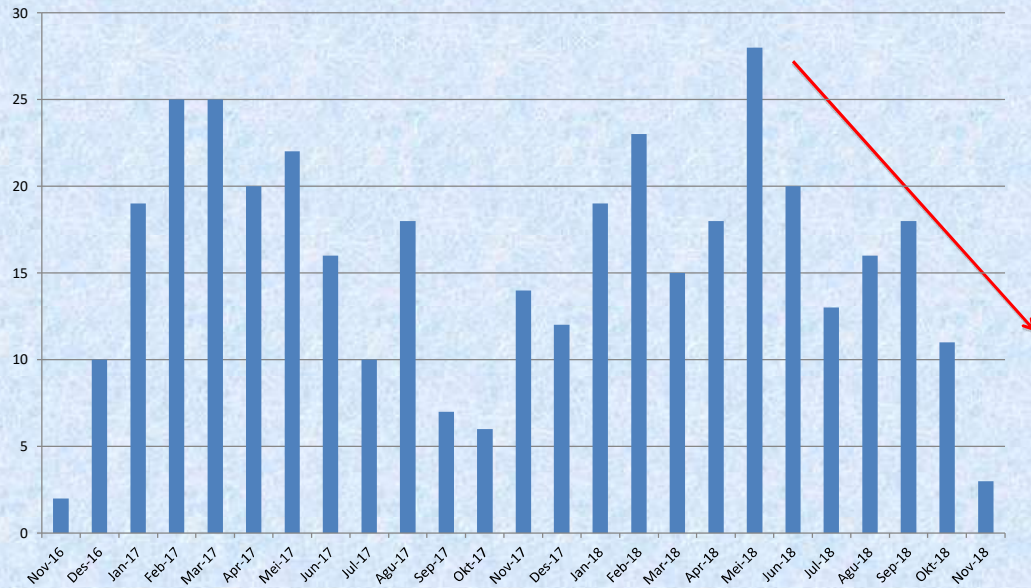
Context

- Some technical issues:
 - HS Mismatch – 107 cases
 - Discrepancies between FLEGT licenses and other shipping documents (B/L, Invoice, and PL) – 76 cases
 - Incomplete or wrong information on FLEGT licenses (HS codes, volume, weight, product description) – 27 cases
 - Format/appearance issues of FLEGT licenses (paper, color, logo, signatures) – 36 cases
 - FLEGT License not found in SILK – 44 cases
 - Other cases:
 - License expired – 6 cases
 - Duplicate – 5 cases
 - Export without FLEGT License or Shipments arrived before FLEGT licenses
 - Licenses are amended
 - FLEGT licenses issued for products not under VPA
 - Wrong numbering on licenses
 - Combination of the cases.

IV. Corrective Actions Taken

1. Mini Action Plan
 - a. Launched in September 2017
 - b. Internal LIU review to assess the reasons for licensing issues
 - c. Work together with FLEGT Facility on solutions
2. Issue Circular letter (e.g. SE 001/PPHH/2018) and dissemination
3. Improve LIU coordination & Communication with the Customs and LAs
3. Carry out capacity building among LAs on HS determination
5. JEM&JIC technical report/review of progress (March and October 2018)
6. In depth study of licensing issues with FLEGT Facility

V. Results



V.1. Results

Half months of November 2018 has been reported 5 cases of 'erroneous licenses:

- 1st week of November 2018 – ZERO "erroneous licenses",
- 2nd week of November 2018 – 5 cases has been reported – Mismatch HS Codes

VI. Cases involving questions about species (1)

1. Mahogany for furniture (CV. CPM)
 - a. Reported by EC upon export of mahogany products with V-Legal Doc,
 - b. Based on Germany's NGO (i.e. RobinWood) claim that from DNA test, 98% (possibility) the products is not from Indonesia
 - c. After a trace back by LIU and the LA, as well as field visit and DNA test by the buyer, it was confirmed that the mahogany from west Java

V1. Cases involving questions about species (2)

2. Teak for furniture (CV. A)
 - a. Reported by EC on 21 June 2018
 - b. Export to UK with FLEGT license that teak is suspected from Myanmar
 - c. Trace back and verification by LIU and LA it was found confirmed that the teak was from South and Southeast Sulawesi (Indonesia)

VI. Cases involving questions about species (3)

3. Mahogany for S4S & Mix wood wall decoration (CV. DBI)
 - a. Reported by NED CA on 30 July 2018
 - b. Export to Netherland with FLEGT license with the explanation that Mahogany is listed in CITES; and it is prohibited from export and import without CITES Licences
 - c. From LA and LIU verification, the Mahogany from Indonesia is from cultivation, and not included in CITES.

VI. Cases involving questions about species (4)

4. Teak for yacht building (PT. S)
 - a. Reported by EC on 10 Sep 2018 upon export to Denmark with FLEGT license with suspicion that the teak was imported from Myanmar
 - b. After verification and field checking by LA and LIU, it was confirmed that the teak was imported from Myanmar via Denmark in 2015 (before import implementation) with complete evidences of Import notifications, Invoice, P/L, B/L, and CoO.

VI. Cases involving questions about species (5)

5. Indication of mis-declaration of Dalbergia Species (included in Appendix II CITES)
- a. Reported by NED CA on 19 Sept 2018 for some shipments during 2017-2018 upon indication of mis-declaration of dalbergia species.
 - b. The NED CA reports indicate that product exports contained Dalbergia species have been declared under some other species (albizia, teak, saman, keruing, bangkirai, etc),

VI. Cases involving questions about species (6)

LIU Explanation:

- 1) Albizia, Teak, Saman or Trembesi, etc. do not included in CITES
- 2) Exports of Dalbergia refers to Regulation of Ministry of Forestry No. 477/2003 regarding Administrative Procedure for Extracting or Capturing and Circulating Wild Plants and Animals
- 3) The Regulation stipulates that circulation of wild plants and animals included in CITES must be accompanied by CITES Export Permit issued by respective authority (i.e. DG of Conservation of Natural Resources and Ecosystem)

Follow up:

- * Need further clarification to involve CA, LIU, LA and exporter(s).

VII. Remaining issues

LARGE & MEDIUM companies
almost **PROBLEM FREE**

Container loading inside a warehouse, neatly packed & orderly process



SMEs are still problematic

Container loading by the road, multiple suppliers, complex orders/HS, chaotic conditions



VII.1 Shipment specification documents

1. Draft documents (P/L & Invoice) sent to importer too late;
2. Draft documents do not always contain HS codes; B/L often does not contain HS either
3. Important for importers for import declaration
4. May lead to discrepancies

VII.2 Import Declaration

Import Declaration

1. Must be done 24 hrs before shipment departs IND
2. If SMEs are late with draft documents, or docs incomplete, importers may use own judgment
3. Importers can revise import declaration 2 weeks before vessel arrival, but they don't
4. There may be reclassification of HS on the importer side to lower the import tariff*
5. Importers appear to "request" specific HS from IND suppliers*

*Further analysis in EU needed

VII.3 HS Codes being reclassified during ENS/Import Declaration

4409.22 to 4407.25

4409.22 to 4407.29

4412.94 to 4407.25

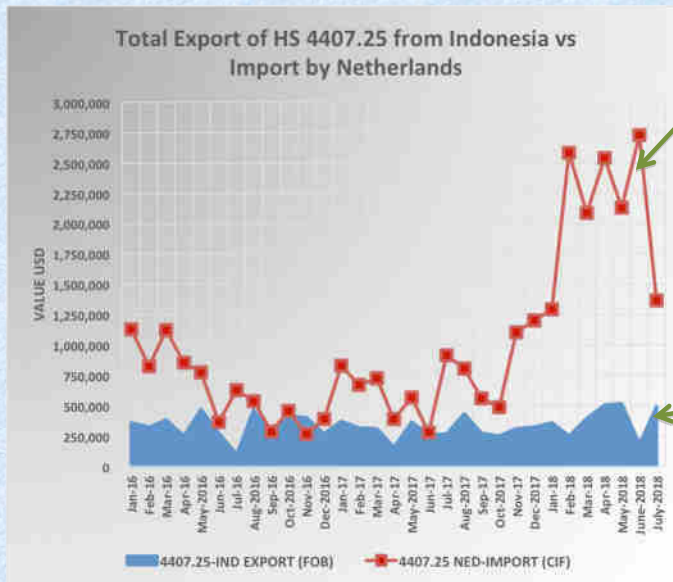
4412.94 to 4418.99

4418.99 to 4407.25

Switch to
HS 4407 is
found in
85% of
cases



VII.4 HS Codes reclassified



HS 4407 reported arriving in NL

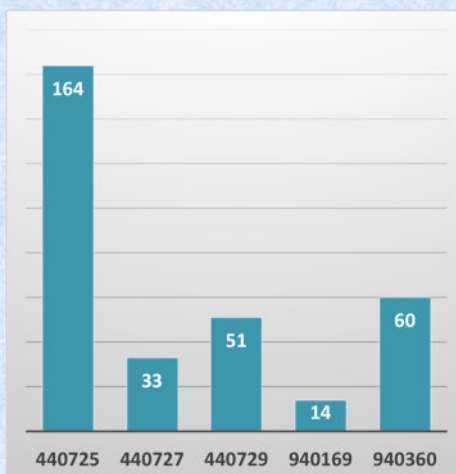
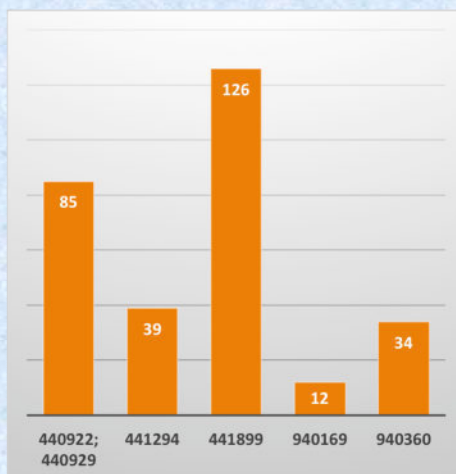
HS 4407 departing IND

EU Import Tariff
2,5%; 0% with GSP-
Form A

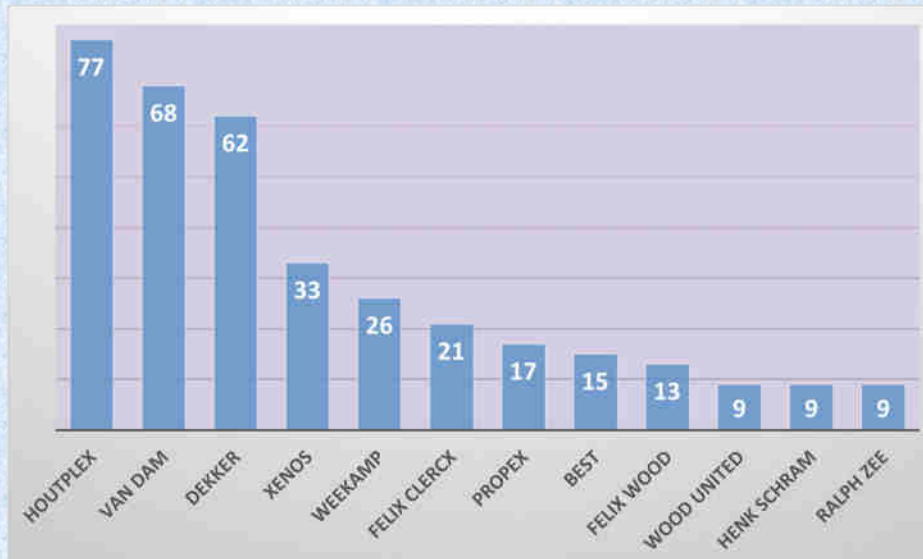
VII.5 HS Codes reclassified

FLEGT License, based on BTKI
2017

GN Code declared by Client-
Import



VII.6 importers in NED with most cases of HS code reclassification



VII.7 Application for FLEGT license – SMEs*

Application for FLEGT license – SMEs*

1. Complex shipments/multiple HS
2. Uncertainty over appropriate HS codes
4. Logistics & time pressure
6. Situation is **improving**:
 - a. LAs open long hours & provide advice on HS
 - b. FLEGT licenses can be and are revised

* Large & medium exporters almost problem free

VII.8 Pre-shipment inspection*

1. 4407,4412,4418 need to be inspected by PT Surveyor
2. Inspection usually conducted on the day of loading
3. Exporter has a FLEGT license in place
4. HS reclassification on the day of loading may lead to discrepancy
5. Pre-shipment inspections should be conducted before loading

* Relevant mostly for large & medium companies

VIII. Next steps & continued improvement

1. Possibility to Revise of relevant regulations/SE (Q1 '19)
 - Emphasize the need to Include HS codes in P/L, Invoice, B/L; these documents **must** be shared ahead of time
2. Understand the dynamics around the import declaration/ENS in EU (Q2 '19)
3. Continuous support to SME exporters (throughout '19)
 - a. Capacity building on business improvement, FLEGT licensing
 - b. Technical assistance to resolve bottlenecks, logistics
 - c. Coordination and alignment with MFP4 on the above
 - d. Support via Direct Assistance (DA) from FAO FLEGT
4. Coordination with PT Surveyor and revision of relevant regulations to ensure pre-shipment assessment takes place before FLEGT is issued (Q1 '19)
5. Progress on e-licensing (need to have formal bilateral agreement at JEM/JIC to implement)



Indonesian Timber Exchange (ITE)

Indonesian Timber Exchange (ITE) is an electronic B2B data interchange using an integrated eCommerce platform to link buyers and suppliers along the supply chains (local and international) to export and import timber and processed-timber products.

ITE was launched in 2018 from collaboration of Australian PNORS Technology Group with Indonesian Association of Forest Concession Holders (i.e. APhi).

Access for communication and transaction in the eCommerce requires Indonesian buyers and suppliers to hold SVLK Certificates.

Information on ITE: +62 812 6666 9225; <https://www.indonesiantimberexchange.com>, and info@indonesiantimberexchange.com

Legalwoodmarket.com



Legalwoodmarket.com is a website developed under the MoEF-DFID MFP3 Project for sharing information on selling and buying legal and sustainable (i.e. SVLK certified timber and wood products),

To help users to search and communicate for legal and sustainable timber and wood products in Indonesia as well as a place to sell the product.

Information on Legalwoodmarket.com: phone: +62 021-573026, info@legalwoodmarket.com, <https://legalwoodmarket.com>;

Dealing with the Cases:

- JIC Joint Decisions on Licensing: Alignment on HS code, affirmation on tolerance in weight/volume, handling differences on FLEGT License, etc.
- Since September 2017, RI-EU (under JIC) to carry out 'Mini Action Plan on FLEGT License' with stressing on:
 - Communication with Cas on handling problems on HS Code HS, etc.
 - Dissemination by LIU to Exporters, Association of Producers, etc.
 - Communication with Licensing Authorities (i.e. the Certification Bodies)
 - Issue Circulation Letters (# 5/2017, # 001/2018) on HS Code, tolerance on weight & volume, etc.
 - Study on Issuance of FLEGT License by SMEs/Exporters of furniture (2018)

Some Challenges

1. Producers/Exporter
 - Limited resources (technical knowledge, capacity, and number of staffs) to handling administration, stuffing, etc.
 - Dependency to operators of shipment: unpredictable schedule for stuffing, carrier capacity, etc.
 - In-flexible office hours on LA's to issue FLEGT License,
2. Licensing Authorities (LAs)
 - Limited resources to serve 24 hours/7 days for FLEGT Issuance,
 - Need capacity building for technical knowledge (determination of HS Code, etc.)
3. Licensing Information Unit (LIU)
 - Limited staff to serve 24 hours/7 days to investigate cases, To communicate with LAs & CAs, etc.
 - Limited state budget to back up activities for case investigation, etc
 - Need to improve technical capacity, language, etc.

Way forwards

- Continue dissemination and capacity building for Licensing Authorities, industries and exporters, etc. on FLEGT Licensing,
- Continue to approach LAs to implement more flexible office hours for issuance of FLEGT License, etc.
- Continue study on Issuance of FLEGT License by SMEs/Exporters of furniture
- Strengthen LIU (number of staffs, technical knowledge and skills, language, etc.)
- Stakeholders consultation and review on Regulation (i.e. possibility for issuance of FLEGT License after packing/stuffing, etc.)
- Improve exchange communication between LIU and CAs on existing regulation, technical matters, handling of cases, etc. -- Need for a special forum?



Indonesian Timber Exchange (ITE)

Indonesian Timber Exchange (ITE) is an elektronik B2B data interchange using an integrated eCommerce platform to link buyers and suppliers along the supply chains (local and international) to export and import timber and processed-timber products.

ITE was launched in 2018 from collaboration of Australian PNORS Technology Group with Indonesian Association of Forest Concession Holders (i.e. APhi).

Access for communication and transaction in the eCommerce requires Indonesian buyers and suppliers to hold SVLK Certificates.

Information on ITE: +62 812 6666 9225; <https://www.indonesiantimberexchange.com>, and info@indonesiantimberexchange.com

Legalwoodmarket.com



Legalwoodmarket.com is a website developed under the MoEF-DFID MFP3 Project for sharing information on selling and buying legal and sustainable (i.e. SVLK certified timber and wood products),

To help users to search and communicate for legal and sustainable timber and wood products in Indonesia as well as a place to sell the product.

Information on Legalwoodmarket.com: phone: +62 021-573026, [info@ legalwoodmarket.com](mailto:info@legalwoodmarket.com), <https://legalwoodmarket.com>;

TANTANGAN KREDIBILITAS DALAM PROSES PENILAIAN DAN VERIFIKASI SVLK

RUDY SETYAWAN

FAKTOR INTERNAL

1. Impartiality,
2. Kompetensi,
3. Komitmen manajemen,
4. Keterbukaan,
5. Kerahasiaan,
6. Tanggap terhadap keluhan.

FAKTOR EKSTERNAL

Efektifitas Fungsi Kontrol dari Pemangku
Kepentingan :

1. Pemangku kebijakan sebagai pemilik skema
2. Klien sertifikasi sebagai penerap dan pengguna jasa sertifikasi,
3. Pemantau Indemenden,
4. Masyarakat,

PEMANTAU INDEPENDEN

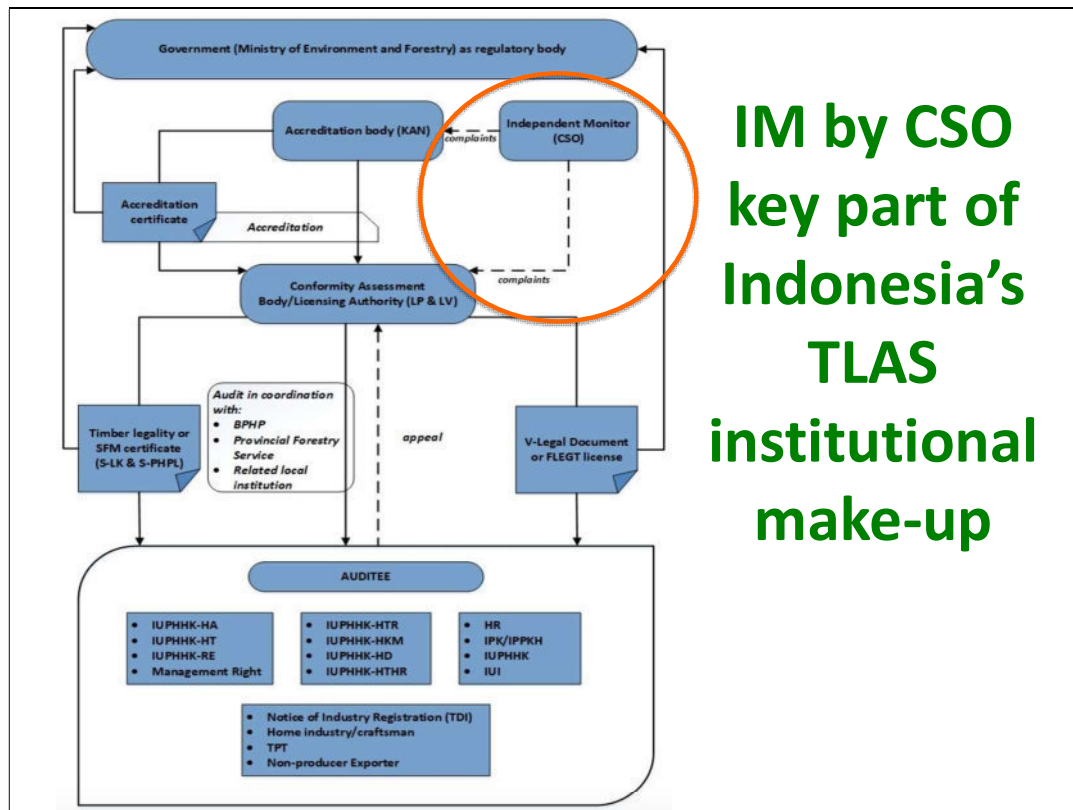
Peran Pemantau Independen dalam menyokong
Kredibilitas Proses Penilaian dan Verifikasi SVLK efektif
bila :

1. Terdapat komunikasi yang efektif antara LP-PHPL & LVLK dengan PI
2. LP-PHPL & LVLK dengan PI memiliki pemahaman dan interpretasi yang sama terhadap persyaratan sertifikasi,
3. Pemantau Indemenden memberikan masukan yang kredibel disertai bukti-bukti yang valid,
4. LP-PHPL & LVLK menindak-lanjuti setiap masukan dari PI dan melaporkan hasil tidak lanjut yang telah dilakukan kepada PI sebagai pihak yang memberi masukan.



Contents

1. Independent monitoring under the VPA
2. Legality compliance
 - 2.1 SVLK
 - 2.2 FLEGT licensing/export
 - 2.3 Timber import
3. Information transparency
4. Access to key data
5. Advancing legal **and** sustainable timber



1. Independent monitoring under the VPA

ANNEX V

- INDONESIAN TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM
- 4.5. Independent Monitor (IM)
 - CSO plays a **key role** in the Independent Monitoring (IM) of the TLAS
 - CSOs shall submit information on non-compliance (NC) directly to LP or LV
 - If no appropriate response is given, CSOs report to the KAN
 - Findings can also be used as part of the Periodic Evaluation (PE) which is required under the VPA

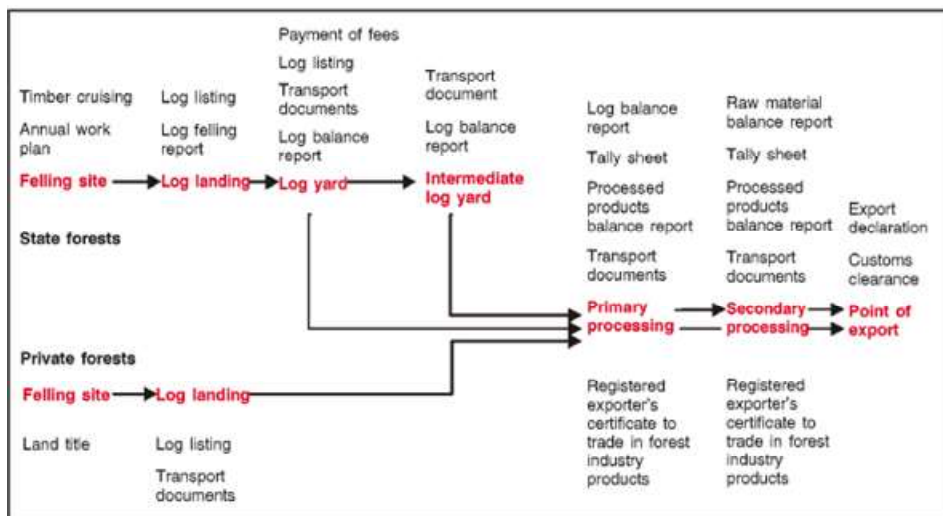
*CSO report directly to KLHK

*Other strategies to expose NC

2. Legality compliance

SVLK

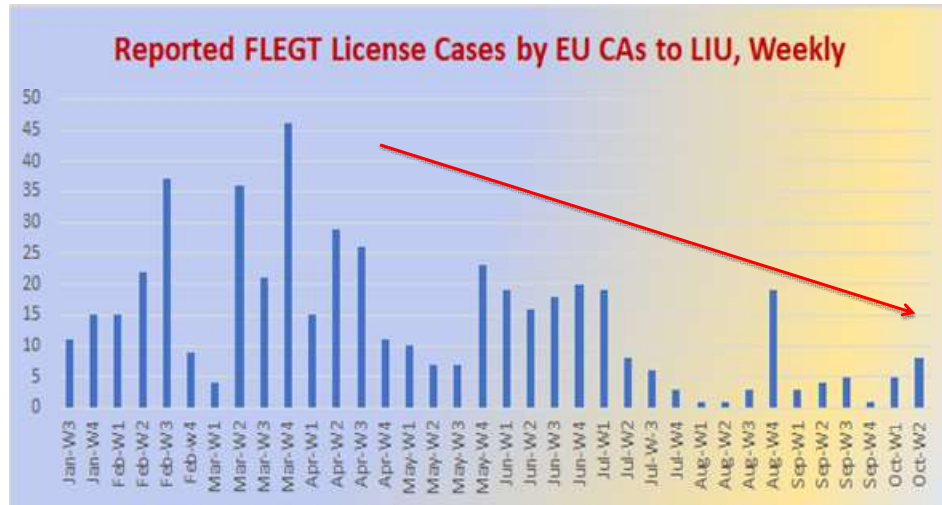
- Limited data connectivity and data reconciliation (SIPHPL)
- Possible gaps with expired HPH, IPK
- DKP
- IMs needed to help verify and monitor



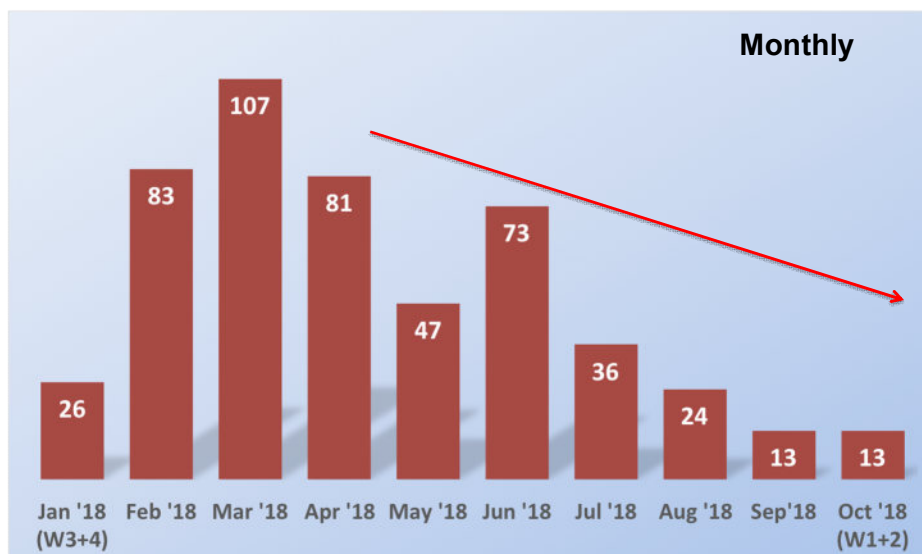
2. Legality compliance

- **FLEGT licensing/export**
- **Licensing issues**
 - Emerged in the 1st year of licensing
 - 9 categories of issues; HS code issues & discrepancies 50% of all case categories
 - From Jan 2018, HS codes are the main issues
 - A small proportion of the overall number of FLEGT licenses
- **Corrective action** by KLHK – Mini Action Plan; coordination with BC and LAs; capacity building, new regulations (SE); outreach; in-depth study

Results



Results



But...

- SMEs are **still problematic**
- Container loading by the road, multiple suppliers, complex orders/HS
- chaotic conditions
- Fixers who can get FLEGT license without a shipment...
- Need for **IM monitoring**



2. Legality compliance

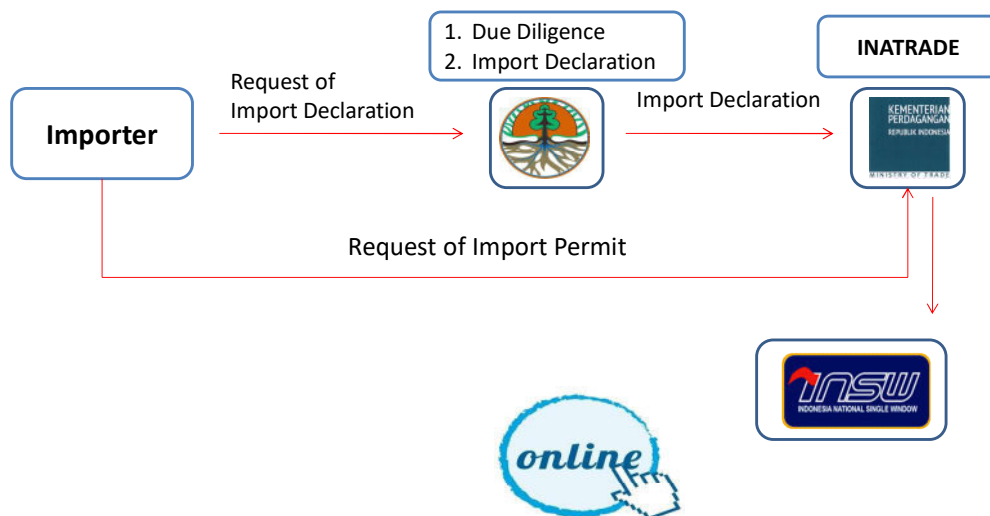
- **Timber import**

Products (HS Code)	2009		2013		2016	
	Weight (Kg)	Value (USD)	Weight (Kg)	Value (USD)	Weight (Kg)	Value (USD)
Log (HS 4401)	15,408,453	3,368,728	11,544,060	4,303,986	10,185,328	3,024,609
Processed timber (HS 4403; 4404; 4407 - 4421)	496,467,440	231,306,439	885,026,094	371,604,241	812,145,378	297,768,169
Pulp (HS 4701 - 4705)	1,009,190,977	578,456,382	1,567,346,309	1,211,367,159	1,348,762,436	936,927,198
Paper (HS 4801-4823)	582,664,391	836,315,526	733,260,558	1,328,156,057	25,075,007	31,238,714

Complexity of timber imports

- Large and increasing number of importers
- Rising volume of imports
- Pressure from other sectors to reduce controls, facilitate trade & economic growth
- Complex trade chains (3rd country suppliers)
 - No direct import from African countries
 - All such imports via multiple actors in China and Malaysia

Post-border control – no LIU import recommendation



IM need to help monitor imports

- New area of work
- Out of our “comfort zone”
- Growing and important area
- Need to understand the supply chains for timber import to IND
- IM need to develop an SOP
- Need internal coordination, protocol, and access to import data in SILK for specific cases
- Need external coordination with CSO partners in high risk countries

4. Access to key data

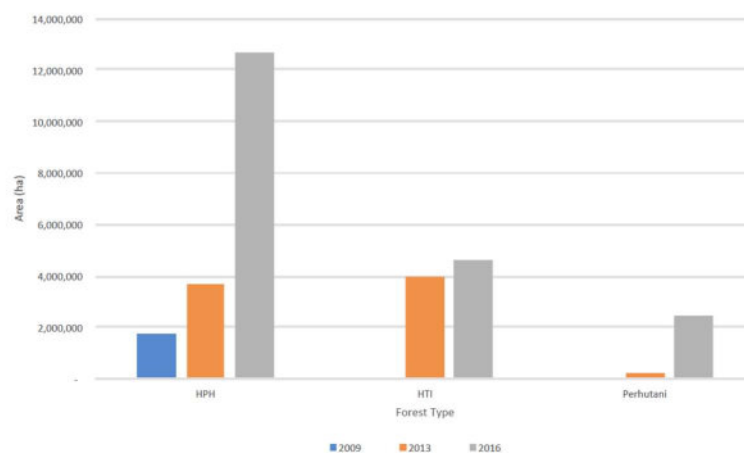
- Important to progress with operationalization of SIPHPL in 2019
- Access to SIPUHH – LHHK and IMs need to reaffirm SOP
- Access to SILK – LHHK and IMs need to reaffirm SOP

4. Advancing legal and sustainable timber

- Tropical timber trade to EU today increasingly highlights aspects of “sustainability” and links to topics like:
 - Conservation of tropical forests
 - Sustainability of timber
 - protection of livelihoods
 - community rights or climate change mitigation

Better understand ENV value of SVLK and PHPL

PHPL Certified Forest Area



Source: SILK database/ IMM 2018

IMM Trade Consultation

Addressing Conversion Wood

- We need to better understand the issue of Conversion Timber (*Kayu Konversi*) in FLEGT-VPA supply chain
- Explore feasible options to reduce and eventually exclude the conversion wood from the supply chain
- IMs have an important research and advocacy role here

3. Information transparency

- *Ketidaksesuaian* portal in SILK
- Established to upload and monitor the cases of NC
- Still needs to be populated with individual case data (72 known cases)
- The portal features are basic, but allow for searches by type, location, status etc.
- SOP for sending NC data to the focal point at Directorate General PHPL for upload needs to be fully developed and agreed
- It will **NOT** be easy, but let's give it a try...

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen

Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat
Pelaksanaan Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif

Jakarta, 21 November 2018

Ivonne Melissa
FAO-EU FLEGT Programme
FAO Indonesia

Dulu Hingga
Sekarang:
Dukungan
kepada IFM



©JPIK

- Pemerintah Indonesia/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- DFID / MFP3
- Penggalangan dana (*Fundraising*) oleh organisasi IFM local/ Jaringan IFM
- FAO-EU FLEGT Programme

Dukungan yang diberikan oleh FAO-EU FLEGT Programme



Penerima bantuan FAO-EU FLEGT Programme



1 Independent Forest Monitoring Fund 2 ASMINDO

Proyek: Strengthening forest governance through Independent Forest Monitoring towards the effective implementation of SVLK and FLEGT initiative in Indonesia
Durasi proyek: 15 bulan
Target wilayah: Indonesia

Proyek : Strengthening compliance and participation of Indonesian Furniture and Crafts SMEs in Legal Production and Trade
Durasi proyek: 12 bulan
Target wilayah: Jombang, Klaten, dan Bali

3 Jurnal Celebes

Proyek : Strengthening Indonesia Independent Forestry Monitoring Network to Ensure a Credible Timber Legality Verification System (SVLK) and Effective VPA Implementation
Durasi proyek: 15 bulan
Target wilayah: Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Makassar, dan Surabaya

Kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan untuk IFM



- Agar fungsi IFM dapat berkelanjutan dan memperoleh hasil pemantauan yang berkualitas
- Agar IFM lebih fokus pada kegiatan monitoring di lapangan tanpa dibebani oleh penggalangan dana/*fundraising*
- Untuk mendanai training yang dibutuhkan, serta komunikasi dan fasilitasi dalam mendukung IFM

Ketentuan Pendanaan Berkelanjutan untuk IFM

- IFM di dalam sistem SVLK diakui oleh Peraturan Menteri LHK No.30/2016 begitu pula dengan hak-haknya yaitu :
 - I. akses terhadap data dan informasi serta akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan;
 - II. Mendapat jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan (sebelum, saat, dan sesudah pemantauan);
 - III. **mendapatkan pendanaan berkelanjutan dari sumber umum dan swasta.**



Berdasarkan pasal 27 PermenLHK No.30/2016 – pendanaan untuk kegiatan pemantauan independen dapat bersumber dari APBN dan APBD, atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Peran IFM Fund dalam Pendanaan Berkelanjutan



Dukungan yang diberikan oleh FAO-EU FLEGT kepada IFM Fund:

1. Memastikan bahwa masyarakat sipil terlibat secara penuh dan memiliki kemampuan untuk melakukan IFM
2. Membangun dan menguji mekanisme *small grant* IFM Fund
3. Penguatan struktur kelembagaan, peran, dan sumber daya IFM Fund
 - Mengeksplorasi dan melakukan *lobby* penggunaan *fee* V-legal dan/atau FLEGT license sebagai salah satu sumber pendanaan yang berkelanjutan
 - Membangun dan melaksanakan strategi penggalangan dana dan mobilisasi sumber daya yang disusun oleh IFM Fund

Apa saja peluang pendanaan untuk IFM?

- Sumber pendanaan umum
 - Persentase dari *fee* lisensi SVLK
 - Pembayaran berbasis kinerja REDD+/ skema PES lainnya
- Sumber pendanaan swasta:
 - Donor Internasional/ bantuan bilateral
 - *Foundation / trust fund*
 - *Sinking fund* / dana bergulir/ dana abadi
 - *Corporate Social Responsibility* (CSR) – dari Industri
 - *Crowdfunding*/ urun dana
- **Kemandirian pendanaan** adalah hal yang penting – ada kekhawatiran mengenai dana yang berasal dari pemerintah dan/atau dari sektor swasta/ konflik kepentingan
- Berbagai sumber pendanaan yang dapat memastikan keberagaman dan stabilitas

Langkah Kedepan

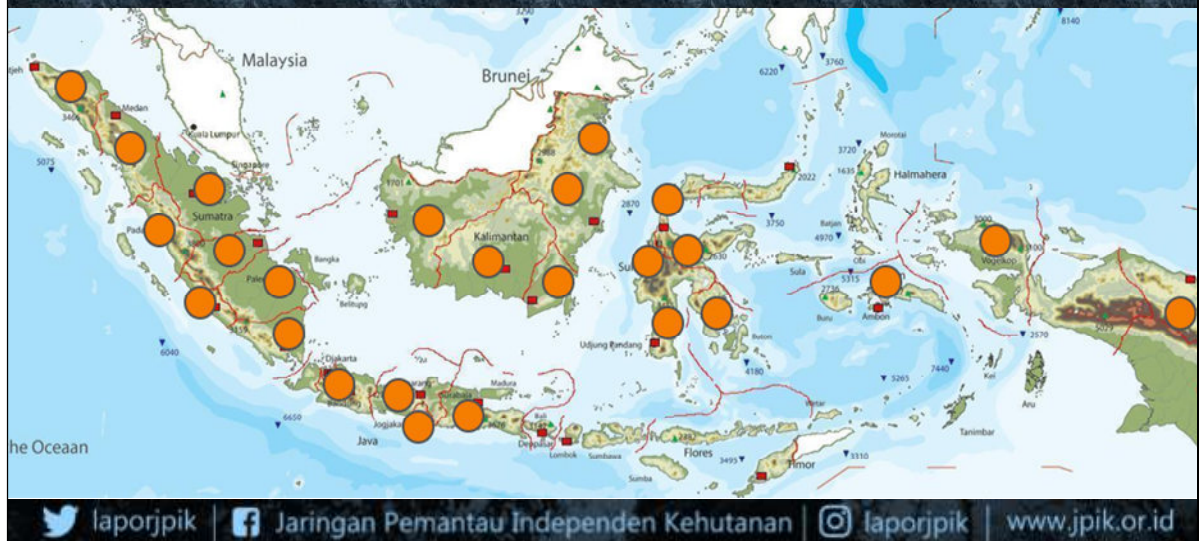


©JPIK

- Pemantau independen SVLK yang efektif merupakan hal utama dan ketersediaan pendanaan/ dukungan yang berkelanjutan kepada IFM adalah hal yang penting
- Hari ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan IFM efektif dan berkelanjutan
 - Mendiskusikan bagaimana cara terefektif dalam menggunakan sumber daya yang terbatas misalnya: berbasis intelijen, berbasis resiko, berdasarkan tutupan hutan, berbasis kinerja
 - Mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pilihan berkelanjutan yang telah teridentifikasi
 - Mengeksplor opsi-opsi dan membangun strategi untuk memperoleh pendanaan berkelanjutan
- Menghubungi lembaga donor potensial melalui kampanye komunikasi yang kuat



Sebaran Pemantau Independen di Indonesia



Peran dan Fungsi Pemantau Independen

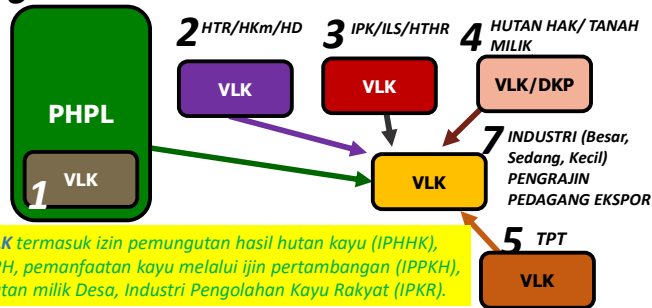
PI melakukan pemantauan mengenai **kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, Industri pengolahan kayu, industri rumah tangga/pengrajin dan Perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara.**

- Prasyarat
- Produksi
- Ekologi/lingkungan
 - Kebakaran hutan
- Sosial
 - Hak dasar masy local/adat, Ketenagakerjaan

Sertifikat

- PHPL
- VLK Hutan
- VLK Industri

6 HA/HT/PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (a.l. PERHUTANI)

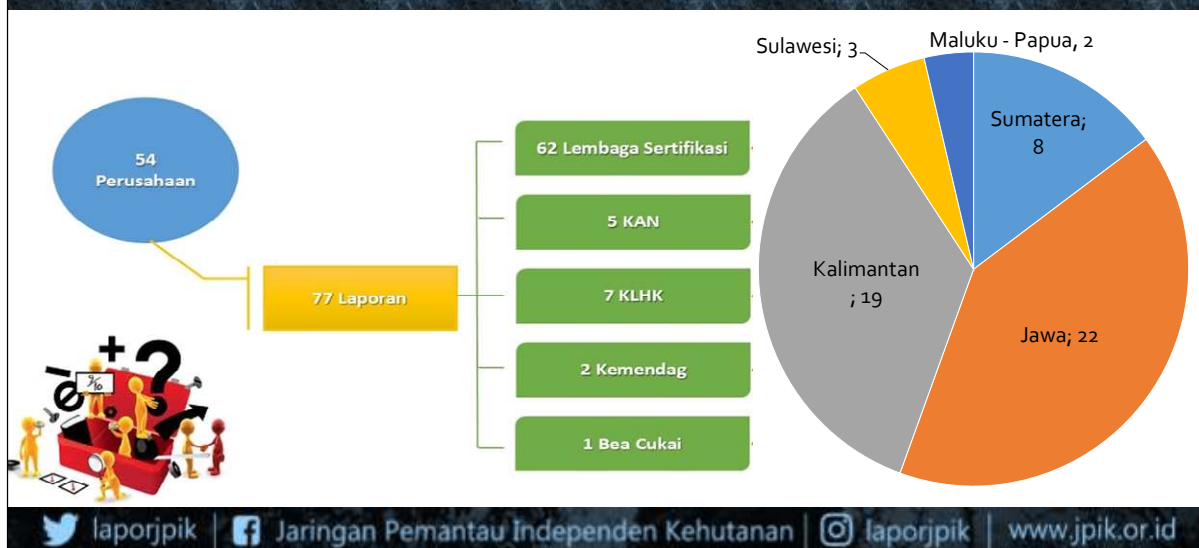


PI memantau proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK, penerbitan DKP, pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*), penggunaan Tanda V- Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, proses dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK, dan proses penanganan keluhan oleh LPPHPL, LVLK dan KAN.

Publikasi JPIK



Pemantauan JPIK Periode 2014-2017



Joint Implementation Committee (JIC) dan Perkembangannya

Indonesian forest monitors report on timber legality issues

Indonesian's Independent Forest Monitoring Network (JPIK) says the country's timber legality assurance system (SVLK) has led to "significant changes in improving good forest governance" but still has weaknesses and must be continuously improved to ensure its credibility and accountability.

The EU and Indonesia agreed in the 6th meeting of the Joint Implementation Committee on 1 March 2018 on an [action plan for 2018](#) that addresses a number of issues raised by JPIK.

- Supply chain control
- SVLK certification
- Independent Monitoring
- Law enforcement
- Licensing
- Public disclosure of information
- Conduct Periodic Evaluation (PE), Impact Monitoring (IM) and Independent Market Monitoring (IMM)
- Market outreach (in Europe and to major Asian markets)

<http://www.flegt.org/news/content/view/full/indonesian-forest-monitors-report-on-timber-legality-issues/11-04-2018/195>

laporjpic | Jaringan Pemantau Independen Kehutan | laporjpic | www.jpik.or.id

Tantangan dan Rekomendasi

- Masih terdapat kayu koversi yang belum ter-record
- Masih terdapat kayu dari hutan lindung/hutan konservasi yang masuk rantai pasok industri
- Transparansi dan akses terhadap data dan informasi belum terimplementasi sepenuhnya
- Penanganan laporan masih perlu ditingkatkan
- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum
- Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan
- Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (untuk pasar domestik)
- Sinergi/inline dengan perkembangan produk hukum dan aturan lainnya dalam menindaklanjuti kasus-kasus konflik sosial, konflik tata batas, korupsi, kebakaran, pelanggaran perizinan, ataupun pelanggaran HAM
- Keberlanjutan pemantauan



Independent Forest Monitoring Fund

<https://www.forestfund.or.id>

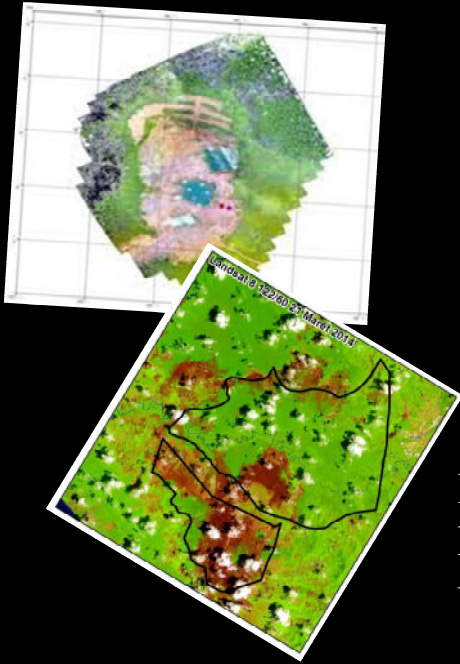
Celah Pemanfaatan Kayu Melalui Konversi Ilegal

Jakarta, 21 November 2018

Dimensi Illegal Logging

- **Ijin** : dilakukan tanpa ijin atau ijin sudah kadaluarsa
- **Praktek** : tidak menerapkan kegiatan penebangan sesuai aturan
- **Lokasi** : dilakukan di luar ijin atau kawasan konservasi/lindung, asal usul tidak jelas
- **Produksi** : tidak sesuai dengan aturan
- **Dokumen** : tidak menggunakan dokumen yang sah
- **Pelaku** : tidak memiliki kewenangan/ hak untuk melakukan produksi
- **Penjualan** : tidak dilengkapi dokumen yang sah

Celah konversi illegal



- Indikasi penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan illegal
- Indikasi pembangunan kebun illegal dalam kawasan hutan

Dilakukan di luar izin atau kawasan konservasi/lindung, asal usul tidak jelas

Indikasi penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan illegal

- Belum memiliki IPPKH
- Beroperasi di kawasan konservasi/lindung, tanpa mematuhi aturan yang berlaku

Diduga Buka Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi, Pria Ini Diadili



Tampak Tim Satpol PP Bangka memantau beberapa lokasi kawasan hutan produksi (HP) di Kecamatan Belinyu yang rusak ditambang tambang ilegal.

"Intinya Terdakwa Heris Sunandar diduga mengeksploitasi hutan, melakukan penambangan di kawasan hutan dan memasukkan alat berat di kawasan hutan yang diduga untuk aktifitas tambang. Dia kita dakwakan menggunakan Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013," kata JPU Ary Pratama didampingi JPU Herdini di PN Sungailiat, Selasa (30/10/2018).

Indikasi pembangunan kebun ilegal dalam kawasan hutan

- ‘Pemutihan ijin’
- Masih berada dalam kawasan hutan
- Landclearing tanpa IPK, PSDH/DR



“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, akan mengevaluasi sekitar 2,3 juta hektar perkebunan sawit di dalam kawasan hutan”. Mongabay, Oktober 2018

“Kemana kayunya?”



Studi peredaran kayu lokal di Kalbar



Pantauan lapangan, masih ditemukan sawmill dan tempat penampungan kayu ilegal

Ijin industri belum S-LK, Studi Kasus di Kalbar 2015

No.	Kapasitas s/d 2.000 M3	Jenis Produk	Kabupaten	S-LK	Berlaku s/d
1	CV. Nusa Kayu Utama	Gergajian	Kab. Kubu Raya	Belum ada	
2	PT. Kayu Rasau Utama	Gergajian	Kab. Kubu Raya	Belum ada	
3	CV. Citra Kapuas	Gergajian	Kab. Kubu Raya	Belum ada	
4	CV. Borneo Evelyn Lestari	Gergajian, veneer	Kab. Kubu Raya	VLK 00017	13-Feb-17
5	CV. Sahabat	Gergajian	Kab. Kubu Raya	Belum ada	
6	CV. Limbung Jaya	Gergajian	Kab. Kubu Raya	Belum ada	
7	KSU Panca Surya	Gergajian	Kab. Kubu Raya	Belum ada	
8	CV. Putra Valenty	Gergajian	Kab. Kubu Raya	Belum ada	
9	CV. Alam Indah Lestari	Gergajian	Kab. Pontianak	Belum ada	
10	CV. Sera Delta Dua	Gergajian	Kab. Pontianak	Belum ada	
11	Koperasi Tani Pelita Mandiri	Gergajian	Kab. Ketapang	Belum ada	

SUMBER : <https://silk.depht.go.id>

Acti
Go to

Kesimpulan dan rekomendasi

- Peluang konversi ilegal masih tinggi
- Tingginya potensi kayu di wilayah ‘abu-abu’
- Peredaran kayu lokal perlu menjadi perhatian
- Pemantauan dari hulu-hilir, mencegah *timber laundering*

PENGUATAN ATURAN PELAKSANAAN SVLK: Pemantau Independen

Jakarta, 21 November 2018
Astrid Debora S.M (Indonesian Center for Environmental Law)

Pemantau Independen dalam Regulasi SVLK (1)

Dasar Hukum:

- Permen LHK 30 Tahun 2016
- Perdirjen PHPL 15 Tahun 2016 *juncto* Perdirjen PHPL 14 Tahun 2016

Siapa?

- masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi **di wilayah Indonesia**
- warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.

Hak vs Kewajiban PI

Hak

- Memperoleh data dan informasi seluruh proses dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan
- Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan
- Mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan – **ada surat permohonan kepada Kementerian untuk mendapatkan surat pengantar memasuki lokasi tertentu**

Kewajiban

- Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal PI memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan
- Memelihara, melindungi, dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan **menandatangani perjanjian kerahasiaan/kesepakatan penggunaan data**
- Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akases pembiayaan dari negara

Peluang Keterlibatan PI dalam Regulasi/Kebijakan Lain

- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik → **Pemohon Informasi**
- P. 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan → **Pengadu**
- Rancangan Permen LHK tentang Pengawasan LHK → **dalam rangka joint monitoring**
- Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu dalam Renaksi OGP → **memaksimalkan inovasi**

Memperkuat PI dapat dilakukan melalui revisi aturan langsung yang mengatur tentang PI (Perdirjen 15 Tahun 2016 dan Permen 30 Tahun 2016, dapat juga dilakukan melalui pengakuan konsep monitoring oleh PI dalam regulasi lainnya

PI vs Pemohon Informasi

Catatan Baik!

Telah ada beberapa perubahan mendasar terkait hak akses PI, dalam Perdirjen 14 Tahun 2016 yang diubah dalam Perdirjen 15 Tahun 2016

Analisis Ketentuan Akses Informasi oleh PI dalam Regulasi SVLK (1)

Hak Pemohon Informasi (Pasal 4 UU KIP)

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan informasi

Kewajiban Pemantau Independen (Bag E Lampiran 4 Perdirjen 14 Tahun 2016)

- b. Memelihara dan melindungi informasi publik dengan menandatangani perjanjian kesepakatan penggunaan data
- c. Melaporkan dan mendistribusikan hasil pemantauan dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan
- d. Menyampaikan laporan kepada pemberi data dan/informasi terkait penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh; *(tidak ada kewajiban ini berdasarkan UU KIP)*
- e. Melakukan klarifikasi kepada LP&VI dan/atau Kementerian terkait informasi yang akan disampaikan ke publik. Dalam hal tidak ada tanggapan terhadap permintaan klarifikasi 7 (tujuh) hari kalender, maka pemantau independen dapat menyampaikan informasi ke publik; *(tidak ada kewajiban ini berdasarkan UU KIP)*

Analisis Ketentuan Akses Informasi oleh PI dalam Regulasi SVLK (2)

Kewajiban Pengguna Informasi (Pasal 5 UU KIP)	Kewajiban Pemantau Independen (Bag E Lampiran 4 Perdirjen 14 Tahun 2016)
a. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. Memelihara dan melindungi informasi publik dengan menandatangani perjanjian kesepakatan penggunaan data c. Melaporkan dan mendistribusikan hasil pemantauan dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan d. Menyampaikan laporan kepada pemberi data dan/informasi terkait penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh; (tidak ada kewajiban ini berdasarkan UU KIP) e. Melakukan klarifikasi kepada LP&VI dan/atau Kementerian terkait informasi yang akan disampaikan ke publik. Dalam hal tidak ada tanggapan terhadap permintaan klarifikasi 7 (tujuh) hari kalender, maka pemantau independen dapat menyampaikan informasi ke publik; (tidak ada kewajiban ini berdasarkan UU KIP)

PI vs Pemohon Informasi (2)

Pekerjaan Rumah!

Permen 30 Tahun 2016 dan Perdirjen 15 Tahun 2016 masih mengatur perihal kewajiban untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan/kesepakatan penggunaan data. – **upaya mengatasi kekhawatiran penggunaan informasi**

Sementara itu, UU KIP “hanya” mengatur mengenai ketentuan pidana bagi penyalahgunaan informasi.

Konsekuensi dari kewajiban penandatanganan “perjanjian kerahasiaan/kesepakatan penggunaan data” adalah, dalam hal PI “terbukti” melanggar kesepakatan tersebut, berpotensi **digugat perdata** melalui gugatan wanprestasi.

PI vs Pengadu (P. 22/2017)

Catatan!

- Irisan antara PI dengan Pengadu adalah sama-sama WNI.
- Harusnya, PI juga dapat *otomatis* mengadukan segala hal yang berkaitan dengan objek pengaduan sebagaimana diatur dalam P. 22/2017. **Apakah praktiknya demikian?**

Pekerjaan Rumah!

Memastikan meskipun tidak mendapat perlakuan istimewa, setidaknya tidak ada perbedaan perlakuan pengelolaan pengaduan (dalam rangka penegakan hukum) oleh PI dengan WNI lainnya.
Pembelajaran pada kasus Pemohon Informasi biasa vs peneliti.

PI vs *Joint Monitoring* (Rapermen Pengawasan)

Catatan!

Tugas pemantauan oleh PI adalah dalam rangka ikut mengawasi aktivitas produksi hutan dari hulu ke hilir untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Fungsi ini seharusnya menjadi tanggung jawab KLHK c.q PHPL. Kehadiran PI adalah untuk membantu menjalankan fungsi tersebut secara lebih efektif.

Pekerjaan Rumah!

Konsep ini dikenalkan (masih malu-malu) dalam Rapermen Pengawasan dalam konsep *joint monitoring*. *Joint monitoring* adalah sebuah konsep yang melibatkan masyarakat yang dekat dengan sumber atau objek pencemar/perusak untuk memberikan informasi kepada KLHK c.q Gakkum dalam rangka pengawasan. **Penting memastikan KLHK tetap memasukkan konsep ini dan menyamakan perlakuan kepada seluruh WNI (termasuk PI) untuk terlibat langsung melakukan *joint monitoring* yang dapat langsung diproses sesuai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di KLHK.**

PI dalam kaitannya dengan Renaksi OGI

Catatan!

Saat ini, KLHK tengah terlibat dalam perumusan rencana aksi Open Government Indonesia 2018-2019. Target KLHK adalah memastikan SOP pengaduan dan pengawasan satu pintu terbit.

Pekerjaan Rumah!

Unit kerja di KLHK masih belum memiliki koordinasi yang baik. Sekalipun KLHK telah menerbitkan Permen LH 18 Tahun 2018 tentang pelayanan informasi publik, KLHK masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memastikan seluruh inovasi dan aplikasi saling harmonis dan dapat saling mendukung. Faktanya, dalam rangka pengawasan hal ini belum terjadi.

Selain akses PI terhadap SILK, SIPHPL, SIPUHH (aplikasi terkait), penting memastikan Subdit Pengawasan (Gakkum) juga dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan penataan regulasi agar dapat melakukan pengawasan reguler sebelum melakukan pengawasan lapangan.

Lampiran 1. TOR kegiatan



Term of Reference

Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif

Latar Belakang

Perbaikan tata kelola sumber daya alam telah lama menjadi perhatian dari banyak pihak. Mulai di tingkat lokal, nasional, hingga global, isu pengelolaan hutan di Indonesia menjadi salah satu topik yang selalu menjadi perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembenahan ini dengan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikembangkan melalui proses multi-pihak. Untuk menjalankan sistem ini, keberadaan pemantau independen (PI) yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat adat dan lokal, menjadi pihak yang dapat memantau, mengawasi, termasuk memberikan masukan dalam rangka penguatan sistem.

SVLK diharapkan menjadi instrumen yang mampu memberikan jaminan bahwa kayu dan produk kayu dari Indonesia berasal dari sumber yang legal. Kepastian legalitas adalah salah satu upaya untuk pembenahan tata kelola dan menjadi langkah awal menuju kelestarian. Sehingga upaya-upaya lanjutan diharapkan semakin mendorong seluruh produk kayu di Indonesia dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.

Melalui Perjanjian FLEGT-VPA antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa menyepakati bahwa hanya produk perkayuan yang terjamin legalitasnya (*verified legal*) yang akan diekspor oleh Indonesia ke pasar di Uni Eropa (28 negara anggota). Pada pertemuan *Joint Implementation Committee* (JIC) ke-5 di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 15 November 2016, telah diputuskan bahwa penerbitan Dokumen V-Legal untuk kebutuhan ekspor dengan tujuan Uni Eropa secara otomatis akan berfungsi sebagai Lisensi FLEGT.

Pemberlakuan Lisensi FLEGT ini telah menginjak 2 (dua) tahun, dan pencapaian ini harus dikawal karena merupakan batu loncatan (*milestone*) penting bagi Indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan. Namun demikian, perbaikan dan penguatan sistem tetap harus secara terus-menerus dilakukan oleh para pihak, baik pemerintah sebagai regulator dan pemilik sistem, lembaga sertifikasi sebagai aktor utama penilai kelayakan unit manajemen, termasuk para pemantau independen sebagai 'penjaga' kredibilitas sistem, serta pihak lainnya.

Pada konteks ini, upaya penguatan sistem ini harus ditandai dengan pemantauan yang berkesinambungan dan efektif, dan diakomodirnya masukan-masukan (keluhan) para pemantau independen, sehingga mampu berkontribusi nyata terhadap pelaksanaan SVLK yang lebih baik. Termasuk untuk merespon proses penataan ruang, kepastian hak tenurial, korupsi, serta penegakan hukum, yang masih menjadi isu penting dan perlu terus dibenahi di dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Untuk merumuskan rencana-rencana strategi yang diperlukan oleh pemantau independen dalam merespon isu-isu di atas, maka JPIK dan IFM-Fund dengan dukungan pendanaan dari FAO-EU FLEGT Programme, berencana menyelenggarakan pertemuan konsolidasi antara Pemantau Independen terkait perkembangan SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan mendiskusikan perkembangan terbaru tata kelola hutan sebagai upaya memperkuat pemantauan independen yang efektif serta menyusun rencana-rencana strategis terkait implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia.

Keluaran

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan rencana pemantauan bersama oleh Pemantau Independen (PI) dan kertas posisi terkait perkembangan tata kelola hutan saat ini khususnya implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia.

Waktu & Tempat

Tanggal : **21-22 November 2018**

Tempat : **AONE Hotel Jakarta**

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 80 Menteng, Jakarta Pusat

Rencana Kegiatan

Tanggal	Materi	Pemateri/Fasilitator
21 November 2018		
Pengantar Pertemuan Konsolidasi Pemantau Independen		
09.00 - 09.30	Registrasi	Panitia
09.30 - 09.45	Pembukaan dan Pemaparan IFM-Fund	Christian Purba (IFM-Fund)
09.45 - 11.00	Perkembangan 2 Tahun Pelaksanaan FLEGT-VPA dan Implementasi SVLK di Indonesia	Dr. Ir. Ruffie (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK)
	Tantangan Kredibilitas dalam Proses Penilaian dan Verifikasi SVLK	Rudy Setyawan (Trustindo Prima Karya)
	Tantangan Kepastian Kontrol Rantai Pasok serta Kebutuhan Pasar terhadap Kayu Legal dan Lestari	Krzysztof Obidzinski (EFI)
	Peluang Pendanaan bagi Pemantauan Independen	FAO Representative
11.00 - 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Fasilitator
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.00	Perkembangan Pemantau Independen	M. Kosar (JPIK)
	Celah Pemanfaatan Kayu melalui Konversi ilegal	Ian Hilman (EoF)
	Penguatan Aturan Pelaksanaan SVLK	Henri Subagyo (ICEL)
14.00 - 15.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Fasilitator
15.00 - 15.30	Rangkuman dan Penutup	Fasilitator

Pertemuan Konsolidasi Pemantau Independen		
16.00 - 17.30	Pengantar Diskusi	Fasilitator
	Diskusi Kritis Isu Pemantauan	Fasilitator
	Diskusi Kritis Rencana Pemantauan Bersama	Fasilitator
Tanggal	Materi	Pemateri/Fasilitator
22 November 2018		
09.00-11.00	Diskusi Kelompok: Penyusunan Rencana Pemantauan Bersama dan Kertas Posisi	Fasilitator
11.00-12.00	Diskusi Pleno	Fasilitator
12.00-13.00	Finalisasi Rencana Pemantauan Bersama dan Kertas Posisi	Tim Kecil

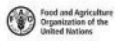
Daftar Undangan

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK
2. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, KLHK
3. Direktur Pecegahan dan Pengamanan Hutan, KLHK
4. Direktur Penegakan Hukum Pidana, KLHK
5. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
6. Ketua Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA)
7. Ketua Forum LP-PHPL
8. Ketua Forum LVLK
9. Bruno Cammaert (FAO-EU FLEGT Programme)
10. Michael Bucki (European Commission)
11. Ivonne Melissa (FAO Representative)
12. Paul Eastwood (DFID)
13. Tri Nugroho (MFP 4)
14. Lili Hasanuddin (TAF)
15. Mardi Minangsari (EIA)
16. Krzysztof Obidzinski (EFI)
17. Julia Kalmirah (WRI)
18. Syahrul Fitra (Auriga)
19. Y.L. Franky (Pusaka)
20. Nurhidayati (Walhi Eknas)
21. Mahendra Taher (APIKS)
22. Ian Hilman (Eyes on the Forest)
23. Herryadi (LEI)
24. Anton J Sanjaya (Sulawesi Community Foundation)
25. Henri Subagyo (ICEL)
26. Emma Rauw (Papua Forest Watch)
27. Zainuri Hasyim (Kaoem Telapak)
28. Soelthon G. Nanggara (FWI)

29. Umi Syamsiatun (AHI)
30. Rian Syaputra (HAKI)
31. Wengki Purwanto (PBHI)
32. Muhammad Sidik (Ukir)
33. Irwan Dani (PHMN)
34. M. Ichwan (PPLH Mangkubumi)
35. Andrianto (LSPP)
36. Edi Suprpto (Arupa)
37. Wancino (Kaharingan Institute)
38. Tiko (Walhi Kaltim)
39. Baruni Hendri (Grid)
40. Mustam Arif (Jurnal Celebes)
41. Asmar Exwar (DD Walhi Sulsel)

LAMPIRAN 2. Form Evaluasi Kegiatan

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Sverige



UKaid



Evaluasi Kegiatan Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Pelaksanaan Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif

Nama:

Lembaga:

Alamat:

Email/HP:

-
1. Indonesia hingga saat ini merupakan negara pertama dan satu-satunya di dunia pemegang lisensi FLEGT. Pada tanggal berapakah, Indonesia secara resmi berhak menerbitkan lisensi FLEGT?
 2. Peraturan mengenai SVLK telah mengalami 5 kali penyempurnaan hingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Yang tidak termasuk peraturan tentang SVLK dibawah ini adalah:
 - a. P 38 Menhut-II 2009
 - b. P 45 Menhut-II 2012
 - c. P 68 Menhut-II 2011
 - d. P 43 Menhut-II 2014
 3. Sesuai Permenhut No. P. 95/Menhut-II/2014, sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK diterbitkan oleh:
 - a. Kementerian Kehutanan RI
 - b. Kementerian Perdagangan RI
 - c. LP&VI berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi
 - d. Kementerian Perindustrian RI
 4. Pemantau independen (PI) merupakan komponen yang terintegrasi di dalam SVLK, kepastian ini terdapat pada:
 - a. PermenLHK 30/2016
 - b. PermenLHK 30/2017
 - c. PermenLHK 20/2016
 - d. PermenLHK 20/2017
 5. FAO-EU FLEGT membuka kesempatan pendanaan "*Call for Proposal*" pada setiap tahunnya hingga nilai sebesar:
 - a. \$ 10 000
 - b. \$ 100 000
 - c. \$ 1000 000
 6. Dibawah ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemantau independent, kecuali
 - a. Dana CSR
 - b. Dana bencana
 - c. Dana hibah dari Lembaga internasional
 - d. Dana langsung dari pemerintah
 - e. Semuanya benar
 7. Sebutkan isu-isu utama yang ada dalam acara konsolidasi PI!
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

LAMPIRAN 3. Laporan Partipasi Kegiatan (BTOR - JPIK)

Nama Pembuat Laporan dan Jabatan	Dhio Teguh Ferdyan/Campaigner		
Kode Kegiatan/Budget			
Judul Kegiatan	Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif		
Tujuan Kegiatan	Mendiskusikan perkembangan terbaru tata kelola hutan sebagai upaya memperkuat pemantauan independen yang efektif serta menyusun rencana-rencana strategis terkait implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia		
Penyelenggara/Sponsor	JPIK/IFM-Fund		
Waktu Kegiatan	21-22 November 2018		
Tempat Kegiatan	Aone Hotel, Jakarta		
Peserta (Nama, Organisasi dan Nomor Kontak)	Nama	Lembaga	Nomor Kontak
	M. Ichwan	PPLH Mangkubumi	081335174892
	Andrianto	LSPP	081225217668
	Ian Hilman	Eyes on The Forest	082121868624
Proses Pelaksanaan Kegiatan	Konsolidasi dilaksanakan selama dua hari, hari pertama sebagai pengantar pertemuan konsolidasi pemantau independen (PI) yang mendatangkan pemateri dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain; KLHK, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Donor, dan CSO. Pada sesi pertama dipaparkan tentang perkembangan dua tahun lisensi FLEGT, tantangan kredibilitas proses penilaian dari sisi Lembaga Sertifikasi, kepastian rantai pasok dan kebutuhan pasar internasional terhadap kayu legal dan lestari, serta peluang pendanaan bagi PI. Sesi kedua pemaparan diisi oleh PI (CSO) yang menyoroti berbagai pespektif SVLK, mulai dari perkembangan PI, celah kayu ilegal melalui konversi, dan penguatan aturan SVLK. Para peserta terdiri dari, Pemerintah (KLHK), Lembaga Sertifikasi, Asosiasi (APHI, ISWA), dan organisasi PI representatif dari pulau sumatera (PBHI, HAKI, Walhi Lampung)), Jawa (LSPP, PPLH Mangkubumi), Kalimantan (Kaharingan Institute, GRID), Sulawesi (Jurnal Celebes), Papua (Papua Forest Watch), dan Nasional (ICEL, Auriga, Pusaka, FWI, Kaoem Telapak, LEI) Proses diskusi dan tanya jawab yang berlangsung selama satu jam untuk masing-masing sesi pemaparan. Pertanyaan yang ditanyakan PI antara lain, ▪ keberadaan PI dalam sistem ▪ keterlibatan PI pada saat proses audit ▪ akses data dan informasi ▪ kontrol rantai pasok dan celah dalam pelaksanaannya ▪ efektifitas SVLK bagi terutama bagi IKM ▪ proses penindakan hukum baik administrasi maupun pidana, serta koodinasi dengan Gakum KLHK ▪ efektifitas DKP dan IPK		

	Pada sore hari, pertemuan dilanjutkan dengan konsolidasi PI. Dua rencana strategis yang menjadi topik bahasan adalah rencana pemantauan bersama antar PI, dan penyusunan kertas posisi berkaitan dengan dua tahun pelaksanaan lisensi FLEGT. Terkait rencana pemantauan bersama telah dibuat rencana strategis masing-masing organisasi PI selama 2018-2019 yang nantinya akan diklasifikasi agar tidak menjadi tumpang tindih antar organisasi serta mengefektifkan kegiatan pemantauan. Beberapa kegiatan yang muncul adalah pemantauan, peningkatan kapasitas PI, dan advokasi. PI juga mengidentifikasi isu-isu strategis yang dikelompokkan berdasarkan perhatian masing-masing organisasi, diantaranya: ▪ penguatan sistem: DKP, kayu impor dan ekspor, IPK, penanganan noncompliance, peran PI ▪ penegakan hukum: pemantauan bersama Gakum, penanganan noncompliance, penindakan industri hilir dan TPT, komunikasi antara Gakum dan PI ▪ peningkatan kapasitas: sustainable funding, pelatihan PI, akses SIPUHH Sedangkan terkait kertas posisi bertujuan untuk merespon dua tahun lisensi FLEGT berlaku dan memberikan masukan baik kepada pemerintah Indonesia – Uni Eropa, Lembaga sertifikasi, dan para pemangku kepentingan lain. Masukan yang coba dialamatkan adalah: ▪ transparansi dalam menjaga kredibilitas SVLK ▪ peningkatan pengawasan dan penegakan hukum ▪ kaji ulang perizinan ▪ penguatan SVLK Selanjutnya, kertas posisi akan dirumuskan lebih dalam oleh tim kecil yang akan disebar keseluruh peserta untuk diminta masukannya pada 28 November 2018. Proses advokasinya akan ditentukan setelah penyelesaian final kertas posisi.
Hasil Kegiatan kaitan dengan indikator output yang akan dicapai	Dua hasil kegiatan yang telah dicapai berkaitan dengan output kegiatan adalah: 1. dihasilkan rumusan rencana pemantauan bersama dan isu strategis, serta organisasi yang akan memimpin untuk masing-masing isu yang telah disepakati 2. dihasilkan rancangan kertas posisi PI yang finalisasinya akan menunggu hasil rumusan tim kecil yang telah dibentuk dan akan diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan bersama
Pembelajaran yang diambil atau pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan	▪ Pemantauan bersama antara organisasi PI penting dilakukan, dengan catatan komunikasi yang baik sehingga tercapai pemantauan yang efektif dan tidak tumpang tindih ▪ Pendanaan pemantauan sangat krusial untuk segera dirumuskan, terutama pendanaan dari biaya lisensi dokumen V-Legal sehingga dapat dicapai pemantauan yang berkelanjutan ▪ Perlu diskusi reguler antara PI dan Lembaga Sertifikasi d

	Perlu mengkaji ulang tentang hak dan kewajiban PI yang tercantum dalam P.30/2016 jika dibandingkan dengan UU KIP yang berimplikasi buruk terhadap PI terutama pada bagian perjanjian kerahasiaan
--	--

Usulan tindak lanjut	Subjek	Tindak Lanjut				PIC	Deadline
	Pemantauan bersama	Isu startegis yang butuh tindak lanjut cepat akan segera dengan KLHK (Ditjen PHPL dan Ditjen Gakum)				JPIK, IFM Fund, Kaoem Telapak, FWI, ICEL	
	Kertas Posisi	Dirumsukan tim kecil dan selanjutnya diminta masukan kepada peserta				Tim Kecil	28 Nov 2018
	Diskusi sinergitas dengan Ditjen Gakum	Meminta kesedian Ditjen Gakum untuk berdiskusi dengan PI terkait penindakan kasus dan pemantauan bersama				ICEL	
	Diskusi sinergitas PI-LS	Meminta KLHK untuk memfasilitasi peretmuan diskusi antara PI-LS				JPIK	
	Kaji ulang P.30/2016	Meminta informasi rencana revisi aturan P.30/2016 dan mempersiapkan poin penguatan aturan terutama tentang hak dan kewajiban PI				ICEL	
Hasil pengamatan akan pelaksanaan kegiatan		Sangat Baik	Baik	Sedang	Buruk	Alasan	
	Manfaat kegiatan bagi peserta		x			Mengacu pada post test, peserta memahami materi dan isu yang didiskusikan bersama	
	Kualitas Fasilitator		x			Mampu mengarahkan jalannya acara sesuai output kegiatan	
	Kualitas Narasumber		x			Merepresentasikan berbagai pemangku kepentingan	
	Kualitas partisipasi peserta		x			Banyak pertanyaan substansial yang berkaitan dengan penguatan sistem	

	Kejelasan tindak lanjut		x			Munculnya beberapa usulan kongkrit terkait isu startegis yang akan dilaksanakan bersama
Implementasi Social Inclusion (approach to gender responsive, pro poor dan vulnerable communities)	▪ Pelibatan perempuan dalam kegiatan, baik sebagai pembicara maupun sebagai PI. Komposisi ini mulai merata, terutama organisasi PI di daerah yang mulai banyak melibatkan perempuan dalam aktivitas pemanataan ▪ Banyaknya rencana peningkatan kapasitas berupa pelatihan pemantauan bagi masyarakat adat dan komunitas (anak muda di desa sekitar hutan) yang bertujuan meningkatkan kesadaran dalam pentingnya menjaga hutan					

LAMPIRAN 4. Foto Kegiatan

Foto secara lengkap bisa dilihat pada laman <https://flic.kr/s/aHsmuaH7AB>.



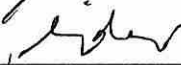
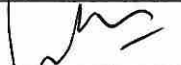
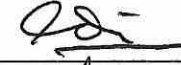


Independent Forest Monitoring Fund



Program :
Activity : Konsolidasi Nasional Pemantau Independen
Date : November 21st, 2018

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
1.	RUDY PETYAWAN	PT. UNSTINDO P.K	rudyfti@gmail.com	0811125473	M	
2.	Ery Damayanti	Kaodem Telapak	ery@kaodemtelapak.org	0811113603	F	
3.	Andri Anto	LSPP	andre6309.1@gmail.com	08132955867	M	
4.	Ivonne Melissa	FAO	ivonne.melissa@fao.org	08121997124	F	
5.	Suhardani Hendri S	GRID	suhardan88@gmail.com	082153075252	M	
6.	IRFAN TRI. M.	WALHI Lpg	irfan.musarin@gmail.com	082175400203	M	
7.	SUSIKOWATY	FORIA WLK	bukgs.vlk@indom.com	085770581035	F	
8.	Diah Herlinawati	PT BRIK-Q5 (WLK)	alicia-amalfi@gmail.com	081808846874	F	
9.	Mustam Arif	Jurnal Cebus	mustamarif@gmail.com	081241516663	M	
10.	wancina	Kelompok agritate	wancina@yaho.com	081352914111	M	
11.	Edi Suprih	AKOR	editsuprih@gmail.com	087738537790	M	
12.	M. Minangsari	EIA	mardiminangsari@eia-international.org	0818100930	F	
13.	T. Chuan	EIA	thomuschuan@eia-international.org	082124081252	M	

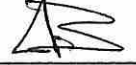
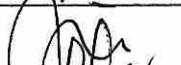


Independent Forest Monitoring Fund



Program :
Activity : Konsolidasi Nasional Pemantau Independen
Date : November 21st, 2018

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
14.	Christia Purnama	IFM - Fund	christia.purnama@fmsf-fund.or.id	08121105172	M	
15.	Wengki Purnama	PSM Sukor	wengkipurnama@gmail.com	081266744971	M	
16.	Rian. Satripta	JPIK Sumbar	rian.satripta20@gmail.com	081370209067	L	
17.	M. Ichwan	JPIK	ichwan.ppl@gmail.com	081335179872	L	
18.	Herman Prayudi	APHI	hprayudi@gmail.com	0811830158	L	
19.	KRISTOF OBIODZINSKI	EFI	obedziński@gmail.com	08128811889	L	
20.	Edi Setiawan	ISWA	uswapusat@gmail.com	0811631320	L	
21.	Rio R. Buset	MFP-4 / Kelok	bekanta03@gmail.com	08187228632	L	
22.	Syahmul F	Auriga	syahmul@auriga.or.id	08116611340	L	
23.	Herryadi	LEI	herryadi@lei.or.id	081387053920	L	
24.	Jenith	KAM Teluk	Jenith@KasenTeluk.org	081546258250	L	
25.	Lili Hsanudin	TAF	lili.hsanudin@asiafoundation.org	081822704	L	
26.	Sigit P.	PPHK	sigitp1@gmail.com	081299856*	L	

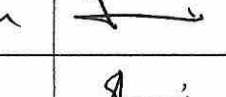
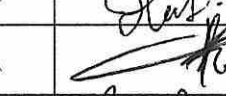
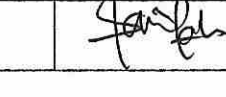


Independent Forest Monitoring Fund



Program :
Activity : Konsolidasi Nasional Pemantau Independen
Date : November 21, 2018

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
27.	Dulhadi	PTP - Gakum	elday@yahoo.com		M	
28.	F. Yhanis	PPH - Gakum	yhanis@yahoo.com		M	
29.	FRANty	PUSAKA	anphtn@gmail.com	0813 1728 6019	M	
30.	M. Sidik	CKIR	ckir@yahoo.com	0813 7910 4102	M	
31.	Dwi Lesmana	IFM Fund	lesmana@gmail.com	0856 7703 2014	M	
32.	Ian m H	IFM	ihm@...id	0811 5780 880	M	
33.	Dion Dharmarini	IFM - Fund	dion.dharmanni@forestfund.or.id	0812 1102 125	F	
34.	UPIK MARTARI	JPIK	martya@upik28@gmail.com	0812 7523 1120	F	
35.	DIKU REGUH PERMAN	JPIK	dku.jpiik@gmail.com	0813 7417 9042	M	
36.	Ashad	ICEL	ashad@icel.or.id	0812 8142 6007	F	
37.	Dedun Pramudiana	JPIK	dedun.pramudiana@gmail.com	085 6084 9260	M	
38.	M. Posar	JPIK	mposar.jpiik@gmail.com	0813 1872 6321	M	
39.	Siti Syarifah	IFM - Fund	syarifah@forestfund.or.id	0822 4857 8074	F	

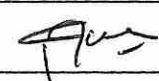


Independent Forest Monitoring Fund



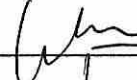
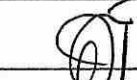
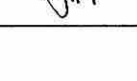
Program :
Activity : Konsolidasi Nasional Pemantau Independen
Date : November 21st, 2018

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
40.	Emma Rao	Papua Forest Watch	emma.m.molasano@gmail.com	+6281217159514	female	
41	Arti M	JPIK	arti-maulita@kawan.telapak.org	0815 930 4041	F	
42	Nordiyansah			0815 861 38750	M	
43	Saelphon	FWI	saelphon@pri.or.id	085649638037	M	
44	Surhaqushiro	KT	surhaqushiro@kawan.telapak.org	08125567264	F	
45.	Mr. Menden	KT	mr.menden@kawan.telapak.org	0823 1160 555	M	
46						
47.						
48						
49.						
50.						

Program :
Activity : Konsolidasi Nasional Pemantau Independen
Date : November 22nd, 2018

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
1.	Suhardani	GRID	suhardani88@gmail.com	0821 5307 5253	M	
2.	Dr. Nurdian	Kaon Telapak	dr.nurdiane@kaontelapak.org	0823 11 600 535	M	
3.	Mustam Arif	JURNAL CELEBES	mustamarif@gmail.com	081241516663	M	
4.	WANEINDO	Kahoraya Institute	wanein@yaho.com	0812 5291 4111	M.	
5.	Nurdiyansah			0815 861 38750	M	
6.	M. Minangsari	EIA	minangsari@gmail.com	0818 100930	F	
7.	Thomas Chung	EIA	thomaschung@eia-international.com	0821 2408 1252	M	
8.	ANDRI ANTO	LSPP / FP JPIK JATENG	andrie6309-1@gmail.com	081 329 558670	M	
9.	Ian m h	IFM	ian.hilma@gmail.com	0811 578 0080	M	
10.	M. Ichwan	PRCH mangrovebumi	ichwanprch@gmail.com	081325 174 892	M	
11.	IRFAN TRI . M	WALHI Lampung	irfan.muslim@gmail.com	082175400203	M	
12.	JENITO	KACANTELAPAK	jenito@kacantelapak.org	081546258250	M	
13.	Dwi Lestiana	IFU Fund	dlestiana@forestfund.or.id	08570372014	M	

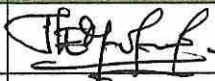
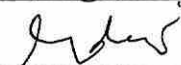
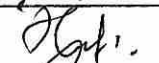
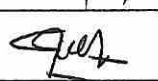
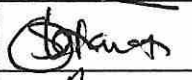
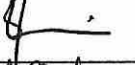
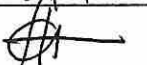
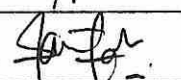
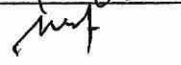


Independent Forest Monitoring Fund



Program :
Activity : Konsolidasi Nasional Pemantau Independen
Date : November 22nd, 2018

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
14.	Edi Suprpto	ARUPA	ediSuprpto@gmail.com	087738937798	M	
15.	Dannissa A.	LEI	dannissa@lei.or.id	087776688102	F	
16.	Ert Damayanti	Kaoem T	ert@kaoemtelapak.com	0811113603	F	
17.	Dellen Pramudiana	JPIK	dellenpramudiana@gmail.com	08567894726	M	
18.	ALIO RECH PERMAN	JPIK	alio.jpi@gmail.com	08174135842	M	
19.	M. Kosar	JPIK	mkosar.jpi@gmail.com	081318726321	M	
20.	Sarah aqusho	KT	sarah-aqushorini@kauemtelapak.org	081255567264	F	
21.	Sefawati	CBT	sotawati@lei.or.id	087877681180	F	
22.	Dion Dharmarini	IFM-Fund	dion.dharmarini@forestfund.or.id	08121102125	F	
23.	LPTK MARYATI	JPIK	maryatipik28@gmail.com	081273231120	F	
24.	Asti M	JPIK	astimaulita@kaoemtelapak.org	08159304041	F	
25.	Siti Syarifah	IFM-Fund	syarifah@forestfund.or.id	082748578074	F	
26.	Rian Syaputra	JPIK SUMSEL	rian-syaputra20@gmail.com	081379209067	M	

[illegible]